

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
QARDHUL HASAN GUNA MENJAGA KELANGSUNGAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA BMT
NU JAWA TIMUR CABANG SUMBERASIH PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

RIAN ISBANDRI
NIM: E20191044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
QARDHUL HASAN GUNA MENJAGA KELANGSUNGAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA BMT
NU JAWA TIMUR CABANG SUMBERASIH PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelara Sarjana Perbankan Syariah (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

RIAN ISBANDRI
NIM: E20191044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Dr. Khairunnisa Musari, S.T, M.MT.
NIP. 1978100320150320001

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
QARDHUL HASAN GUNA MENJAGA KELANGSUNGAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA BMT
NU JAWA TIMUR CABANG SUMBERASIH PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji:

Ketua



Dr. H. Fauzan S.Pd., M.Si.
NIP. 197403122003121008


Sekretaris



Putri Catur Ayu Lestari, S.E.I., M.A.
NIP. 199206062020122010

Anggota :

1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
2. Dr. Hj. Khairunnisa Musari, S.T., M.M.T.



Menyetujui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

(Q.S Al-Baqarah [2]: 280)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang: Toha Putra, 1989).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah wa ala nikmatillah, segala puji bagi Allah SWT, syukur kepada Allah, penulis diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bahri dan Sumarmi dan tak lupa segenap keluarga yang tidak henti-hentinya mendoakan, mendukung, dan memotivasi ketika aku mulai putus asa, dan selalu mendukung dari awal kuliah hingga saat ini. Terima kasih karena selalu ada untuk saya.
2. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini. Semoga alumni-alumnimu selalu dapat mengibarkan dan mengharumkan namamu dengan membawa ilmu yang bermanfaat sampai di akhirat kelak, *Aamiin ya rabbal alamin*.
3. Teman-teman kontrakan terima kasih atas semangat dan dukungan serta doanya.
4. Teman-teman Perbankan Syariah 2019 khususnya teman-teman kelas Perbankan Syariah 1 yang telah berjuang bersama dari awal semester 1 sampai akhir semester 10.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1), Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam selalu tercurahkan bagi Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang oleh keilmuan yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Ana Pratiwi, M.S.A. selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Dr. Khairunnisa Musari, S.T., M.MT. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulisan serta memberikan motivasi dalam penulisan ini.
5. Bapak Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Serta dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya menambah wawasan baru.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 30 Mei 2024

Penulis

Rian Isbandri
Nim: E20191044

ABSTRAK

Rian Isbandri, Khairunnisa Musari, 2024: *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Guna Menjaga Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo*

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Qardhul Hasan dan UMKM

Manajemen risiko berperan sentral dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas bisnis. Tujuan utama dari praktik manajemen risiko ini adalah untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis dilakukan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan tingkat risiko yang sesuai. Efisiensi pengelolaan dana oleh BMT memiliki dampak langsung terhadap tingkat risiko yang dihadapi oleh lembaga. Semakin tinggi tingkat inefisiensi dalam pengelolaan dana BMT, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi oleh lembaga tersebut. Adanya risiko ini merupakan keniscayaan dalam operasional BMT, namun demikian, risiko tersebut dapat dielola dan dikendalikan melalui serangkaian proses dan metode yang diterapkan dalam praktik manajemen risiko. Dengan demikian, BMT membutuhkan pendekatan yang holistik dan berdaya guna dalam upaya mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dari seluruh aktivitas bisnisnya, menjadikan manajemen risiko sebagai suatu kebutuhan esensial dalam menjaga keberlanjutan operasional dan stabilitas keuangan.

Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana identifikasi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilaksanakan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo?., 2. Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* guna menjaga kelangsungan UMKM di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo?.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilaksanakan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo., 2. Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* guna menjaga kelangsungan UMKM di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Dalam proses identifikasi pembiayaan qardhul hasan pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo sudah menerapkan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*.. 2. Manajemen risiko pembiayaan *Qardhul hasan* di BMT NU Jawa Timur Jawa Timur Cabang Sumberasih telah terlaksana dengan baik, dan implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip teori yang telah dipaparkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	27
1. Manajemen Risiko	27

2. Pembiayaan	33
3. <i>Qardhul Hasan</i>	38
4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data	48
G. Tahap-Tahap Penelitian	49
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	51
A. Gambaran Objek Penelitian	51
B. Penyajian Data dan Analisis.....	62
C. Pembahasan Temuan.....	80
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
1. Matriks Penelitian	
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Surat Izin Penelitian	

4. Selesai Penelitian
5. Pedoman Wawancara
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Keterangan Lulus Plagiasi
8. Dokumentasi
9. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Produk Tabungan KSPPS BMT NU Cabang Sumberasih.....	60
Tabel 4.2 Produk Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Sumberasih	62
Tabel 4.4 Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo	88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT NU Cabang Sumberasih	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pusat Bisnis Mandiri (PBM) Terintegrasi atau Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dapat diidentifikasi sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan sebuah pusat bisnis yang dikenal sebagai entitas terintegrasi dan mandiri. Dengan fokus utama pada kegiatan usaha produktif dan investasi, BMT berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kegiatan perekonomian UKM. Hal ini termasuk langkah-langkah penghematan dan dukungan untuk dunia usaha. Di samping itu, BMT memiliki kemampuan untuk menerima dana zakat, infaq, dan sumbangan amal, serta bertanggung jawab dalam menyalurkannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, BMT memainkan peran vital sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya fokus pada kegiatan usaha, tetapi juga berperan sebagai entitas amil zakat yang dapat mengelola dan mendistribusikan dana sosial secara efisien. Pendekatan proaktif ini mencerminkan komitmen BMT untuk memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana-dana amil yang diterima dengan penuh integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²

Sebagai sebuah entitas keuangan, misi BMT terfokus pada penghimpunan dana dari masyarakat yang mempercayakan dana mereka

²Andi Soenasabah, *Bank & dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

kepada BMT untuk kemudian dikelola dan disalurkan sebagai modal kepada penerima pinjaman BMT. Sementara itu, dalam konteks sebagai lembaga ekonomi, BMT memiliki hak dan wewenang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang melibatkan aspek komersial, industri, dan pertanian. Keterlibatan BMT dalam sektor-sektor ekonomi ini mencerminkan upaya lembaga untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal, menciptakan peluang investasi, serta memberikan dukungan finansial kepada pelaku usaha di berbagai sektor.³

Aktivitas utama BMT mencakup penyimpanan dan/atau penghimpunan dana dari masyarakat, pemberian pinjaman, serta penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di antara berbagai sumber pendapatan yang dimiliki oleh lembaga keuangan ini, pemberian pinjaman menjadi salah satu aspek yang memegang peran krusial. Meskipun memberikan pembiayaan merupakan inti dari kegiatan BMT, namun perlu diakui bahwa kegiatan ini tidak terlepas dari risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan kelangsungan hidup institusi keuangan itu sendiri. Risiko muncul ketika terdapat sejumlah kemungkinan hasil yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Dengan demikian, risiko dapat diartikan sebagai perubahan atau penyimpangan dari hasil yang diharapkan, dan pemahaman yang cermat terhadap dinamika risiko ini menjadi suatu keharusan dalam menjaga integritas dan kelangsungan BMT.⁴

³Andi Soenasabah, *Bank & dan Lembaga Keuangan*,...452.

⁴Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 9.

Sebagai LKM berbasis syariah, BMT NU menjalankan operasionalnya dengan fokus pada penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana melalui berbagai bentuk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pembiayaan ini merupakan bentuk pinjaman tanpa biaya tambahan, di mana peminjam hanya diwajibkan membayar jumlah pokok tanpa adanya beban bunga. Dalam konteks ini, prinsip *Qardhul Hasan* dipegang teguh oleh BMT NU sebagai bagian dari komitmen mereka untuk mengikuti prinsip-prinsip hukum syariah yang melarang praktik riba. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa jika BMT memberikan uang muka, kebijakan yang diterapkan adalah tidak menetapkan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman tersebut, sehingga menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang menolak praktik riba dalam segala bentuknya.⁵

Sebelum BMT NU mencairkan pinjaman *Qardhul Hasan*, nasabah terlebih dahulu diwawancarai tentang kemampuan dan prospek mereka untuk mengembalikan pinjaman. Setelah BMT menilai apakah seorang nasabah layak mendapatkan pinjaman, BMT melakukan analisis terhadap nasabah yang menerima pinjaman tersebut. Pembiayaan adalah suatu aktivitas yang melibatkan sejumlah risiko, yakni ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran aliran pembiayaan. Dalam konteks ini, BMT

⁵Alexander, *Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2022), 48.

sebagai lembaga keuangan mikro harus menghadapi tantangan tersebut dengan penerapan manajemen risiko yang efektif.⁶

Manajemen risiko berperan sentral dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas bisnis. Tujuan utama dari praktik manajemen risiko ini adalah untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis dilakukan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan tingkat risiko yang sesuai. Efisiensi pengelolaan dana oleh BMT memiliki dampak langsung terhadap tingkat risiko yang dihadapi oleh lembaga.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti memilih BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih, Kabupaten Probolinggo sebagai subjek penelitian. Pemilihan BMT ini dikarenakan lembaga tersebut merupakan salah satu BMT yang pertama berdiri di kawasan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih telah beroperasi sejak 2016 hingga saat ini, dan banyaknya minat dari masyarakat di Kecamatan Sumberasih terhadap produk pembiayaan individu, khususnya pembiayaan *Qardhul Hasan* yang menjadi faktor pendorong pilihan ini.⁸

Berdasarkan informasi di atas, penulis terdorong untuk mengimplementasikan pendekatan manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilaksanakan oleh BMT NU Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Berharap dapat membantu pihak yang berkepentingan untuk

⁶ Khodir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 21 Agustus 2023

⁷Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 292.

⁸Khodir, Probolinggo, 21 Agustus 2023.

terus menerapkan manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul “**Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Guna Menjaga Kelangsungan UMKM Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo**”.

B. Fokus Penelitian

Dari informasi yang telah disajikan, maka tujuan utama dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilaksanakan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* guna menjaga kelangsungan UMKM di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah panduan mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan tersebut haruslah terkait erat dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.⁹ Adapun tujuan masalah dari rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui identifikasi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilaksanakan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45.

2. Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* guna menjaga kelangsungan UMKM di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah sumbangan yang akan berlaku setelah penelitian selesai. Manfaatnya bisa bersifat teoretis maupun praktis, digunakan oleh peneliti itu sendiri, lembaga, maupun masyarakat secara umum. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan manfaat yang bermanfaat secara nyata.¹⁰ Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan terhadap implementasi manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* guna menjaga kelangsungan UMKM dengan mengambil studi kasus di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

Diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber data dan referensi yang berguna bagi penelitian masa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana. Selain itu juga perlu menambah pengetahuan dan menambah wawasan terhadap teori yang diajarkan dalam perkuliahan sehingga

¹⁰Tim Penyusun, 45.

penulis dapat memperoleh gambaran realistik terhadap teori tersebut. Dan dengan melakukan penelitian ini, dapat memahami tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* guna menjaga kelangsungan UMKM (Studi Kasus di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo).

b. Bagi Instansi

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai salah satu wadah referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan serta menjadi sambungan pemikiran mengenai manajemen risiko pembiayaan *qardhul hasan*.

c. Bagi kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Penulis berkeinginan agar penelitian ini dapat menjadi acuan dan sumber pengetahuan bagi penelitian yang akan datang. Di samping itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan yang bermanfaat bagi lingkungan pendidikan di Universitas Islam

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

E. Definisi Istilah

Konsep istilah dalam penelitian mencakup pemahaman mendalam terhadap istilah-istilah yang menjadi fokus penelitian dalam suatu topik tertentu. Pemaknaan istilah-istilah tersebut memiliki tujuan khusus, yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terkait dengan makna yang

dimaksud oleh peneliti dalam konteks penelitian.¹¹ Definisi istilah-istilah tersebut bertujuan memberikan kejelasan interpretasi bagi pembaca atau audiens terkait dengan pemahaman konsep-konsep kunci yang akan dibahas dalam tulisan ini. Dari hal tersebut, berikut definisi istilahnya:

1. Implementasi

Implementasi merujuk pada eksekusi rencana yang telah dipersiapkan dengan teliti dan terperinci. Dalam konteks studi ini, implementasi terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko dalam skema pembiayaan *Qardhul Hasan* oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan menerapkan manajemen risiko pada proses pembiayaan ini, BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih berkomitmen untuk meminimalkan dampak potensial dari risiko yang mungkin muncul, serta memastikan keberlanjutan dan stabilitas UMKM penerima pembiayaan. Implementasi ini mencerminkan upaya serius lembaga keuangan mikro dalam menjalankan kebijakan dengan penuh integritas, sekaligus memberikan sumbang positif bagi perkembangan UMKM di wilayah tersebut.

2. Manajemen

Manajemen disini yaitu proses meminimalisir risiko yang muncul dari pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih.

¹¹Tim Penyusun, 45.

3. Risiko

Resiko adalah suatu peristiwa yang mungkin terjadi, baik berdampak negatif (sesuatu yang terjadi namun tidak diharapkan) maupun berdampak positif (sesuatu yang tidak terjadi namun diharapkan). Risiko yang dimaksud disini adalah risiko pembiayaan, risiko yang kemungkinan besar terjadi pada pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih. Adanya risiko ini terjadi karena karakter nasabah yang berbeda beda, sehingga dapat mempengaruhi terjadinya kerugian yang dialami oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih. Sehingga untuk menghindari hal ini, BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih harus lebih teliti lagi dalam menyeleksi nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

4. Pembiayaan

Pembiayaan mengacu pada pemberian uang atau surat berharga yang setara, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, penerima pembiayaan tidak diharapkan untuk meminta uang muka atau pengembalian tagihan sebelumnya. Situasi ini sering terjadi pada tanggal pembayaran upah dan gaji, serta pembagian keuntungan, di mana pembiayaan yang diberikan bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi tanpa adanya permintaan jaminan atau pembayaran awal. Konsep pembiayaan ini memberikan fleksibilitas bagi pihak yang membutuhkan dana, dan menjadi suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang memberikan pembiayaan dan pihak yang menerimanya.

5. *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan tanpa agunan yang membolehkan penerima manfaat untuk menggunakan dana tersebut dalam periode waktu tertentu dan mengembalikan jumlah yang sama pada tanggal jatuh tempo.

6. BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo

BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo adalah suatu koperasi yang berkomitmen untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui bentuk tabungan, dengan tujuan kemudian mengalokasikan dana tersebut sebagai pinjaman kepada usaha-usaha produktif yang mampu menghasilkan keuntungan.

F. Sistematika Kepenulisan

Sistematika pembahasan yang sistematis menggambarkan proses penyajian skripsi yang dimulai dari bagian pengantar dan meliputi bagian akhir penelitian. Bentuk penyajian susunan pembahasan bersifat deskriptif naratif, tidak berbentuk seperti indeks.¹² Adapun susunan pembahasan pada penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan serta signifikansi dari penelitian, pendekatan metodologi penelitian, penanda atau pengukuran yang digunakan, dan struktur penyajian informasi dalam penulisan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini membahas terkait kajian terdahulu dan kajian teori.

¹² Tim Penyusun, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengulas mengenai pendekatan dan tipe penelitian yang digunakan, tempat di mana penelitian dilakukan, topik dari penelitian, metode untuk mengumpulkan informasi, proses analisis data, aspek keabsahan informasi, dan langkah-langkah yang dilakukan dalam perjalanan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini mencakup analisis serta presentasi data. Di dalamnya, dijelaskan mengenai objek dari penelitian, cara menyajikan data, dan diskusi mengenai hasil yang ditemukan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini memberikan kesimpulan dan saran. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian yang dilakukan serta memberikan petunjuk tentang cara merangkai penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti memberikan gambaran apakah penelitian telah dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang diterbitkan dalam jurnal akademik, dan sebagainya) dan menyoroti berbagai hasil penelitian sampai saat ini terkait dengan penelitian yang akan mereka lakukan di bagian ini. Melalui telaah literatur ini, peneliti berusaha mengevaluasi kontribusi penelitian-penelitian sebelumnya dalam domain implementasi manajemen risiko. Pemahaman terhadap kerangka pengetahuan yang sudah ada menjadi kunci untuk mengidentifikasi kebaruan dan relevansi penelitian ini.¹³ Dengan menggambarkan perkembangan terkini dalam literatur terkait, peneliti dapat menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya melengkapi, tetapi juga menghadirkan sumbangan yang berharga dalam memperkaya pemahaman praktik manajemen risiko, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Penelitian Hendriadi berjudul, “Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur”.**

Penelitian ini memfokuskan pada manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam upaya untuk mengatasi adanya pembiayaan bermasalah.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019) 46.

Metode penulisan yang digunakan dalam menyusun tesis ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam rangka mencari validasi data yang komprehensif dan faktual penyajiannya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan, risiko, pengendalian risiko, serta menggunakan dan melakukan analisis dengan prinsip 5C + 1S yaitu: character, capacity, capital, collateral, condition of economic and sharia, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah melalui dari mendapatkan anggota yang baik, memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya. Dalam pembiayaan yang sudah mengalami masalah BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean menggunakan upaya atau metode untuk mengatasi atau meminimalkan dengan: Rescheduling, Reconditioning, Restruring, Dan Penyitaan Jaminan, hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan yang dihadapi oleh BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean. Cara yang digunakan dengan silahturohmi mendatangi satu persatu rumah anggota pembiayaan yang bermasalah atau tidak bermasalah setiap satu minggu sekali.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penekanan pada pembahasan mengenai manajemen risiko serta penerapan metode penelitian kualitatif. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, dimana penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan

manajemen risiko pembiayaan. Sebaliknya, penulis dalam konteks yang berbeda mengeksplorasi aspek implementasi manajemen risiko pembiayaan Qardhul Hasan dengan tujuan menjaga kelangsungan UMKM.¹⁴

2. Penelitian Rika Hapsari berjudul, “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin Periode 2019-2020”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin periode 2019-2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin diperoleh kesimpulan berupa penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Pada aspek identifikasi dan pengukuran risiko pembiayaan, BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin melakukan penilaian kemungkinan munculnya risiko dari sebelum terjadinya suatu pembiayaan (pra-akad) dan pada saat pembiayaan tersebut dilakukan (masa pembiayaan) serta menerapkan prinsip analisis pembiayaan dalam memberikan pembiayaan terhadap anggota berupa 5C+1S yang terdiri character (karakter), capacity

¹⁴Hendriadi, “Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur”. (Tesis, IAIN Palangka raya, 2020).

(kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), condition of economic (kondisi perekonomian) dan sharia (syariah). Pada aspek pemantauan risiko dilakukan penilaian munculnya risiko dari sebelum terjadinya suatu pembiayaan (pra-akad) dan pada saat pembiayaan tersebut dilakukan (masa pembiayaan). Dan pada aspek pengendalian risiko pembiayaan, BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin melakukan proses *reschedulling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali).

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus yang sama dalam mengkaji manajemen risiko, serta penerapan metode penelitian kualitatif sebagai alat analisis. Namun, perbedaan esensial muncul pada penekanan pembahasan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini secara khusus membahas penerapan manajemen risiko pada konteks pembiayaan, sedangkan peneliti mengangkat aspek implementasi manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk menjaga kelangsungan UMKM.¹⁵

3. Penelitian Nanda Saputri berjudul, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Baitul Mal Aceh)”.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja pembiayaan qardhul hasan yang disediakan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) dalam memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Metode penelitian yang

¹⁵Rika Hapsari, “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin Periode 2019-2020”. (Skripsi, Politeknik Negeri Banjarmasin, 2021).

digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan mempergunakan data primer yang diperoleh dari proses wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pengalokasian pembiayaan qardhul hasan kepada UMKM oleh BMA dianggap berhasil, sebab berhasilnya Baitul Mal Aceh dalam mengubah status penerima bantuan (mustahik) menjadi penyumbang bantuan (muzakki). Meskipun demikian, dalam proses pemberian pembiayaan qardhul hasan, BMA menghadapi beberapa tantangan, termasuk hambatan dalam proses alokasi dan hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan usaha para penerima bantuan.

Persamaan yang dapat ditemui dalam penelitian ini adalah fokus kajian yang sama, yaitu pembiayaan qardhul hasan, serta pilihan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan utama. Meskipun demikian, perbedaan mendasar terletak pada penekanan pembahasannya. Peneliti ini memusatkan analisisnya pada efektivitas pembiayaan qardhul hasan, sementara penulis sebelumnya mengeksplorasi aspek implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan qardhul hasan, dengan tujuan menjaga kelangsungan UMKM.¹⁶

4. Penelitian Ilida Sari berjudul, “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data *Library Research* dan *Field*

¹⁶ Nanda Saputri, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Baitul Mal Aceh)”. (Skripsi, UIN AR-AR-Raniry Banda Aceh, 2022).

Research. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembiayaan di Baitul Mal Aceh, diperlukan penyelesaian persyaratan pengajuan. Baitul Mal Aceh menghadapi risiko gagal bayar. Strategi manajemen risiko mencakup analisis calon penerima bantuan berdasarkan karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan prinsip syariah sebelum akad, serta pembinaan dan pendampingan usaha setelah akad. Penyelesaian masalah pembiayaan yang bermasalah melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah fokus kajian yang sejalan, yaitu pembiayaan *qardhul hasan*, serta penggunaan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan utama. Walaupun demikian, perbedaan substansial muncul dalam penekanan pembahasan. Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi manajemen risiko pembiayaan *qardhul hasan*, sedangkan penulis sebelumnya menitikberatkan pada aspek implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *qardhul hasan*, dengan tujuan menjaga kelangsungan UMKM.¹⁷

5. Penelitian Zakiyatul Maola berjudul, “Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah (Studi Pada BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yang membantu merumuskan masalah: 1) Apa risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati? 2) Apa

¹⁷Ilida Sari, “Analisis Implementasi Manajeme Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh”. (Skripsi, UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2020).

alasan risiko pembiayaan murabahah BMT Gunungjati? 3) Bagaimana mitigasi risiko pendanaan murabahah BMT Gunungjati. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian semacam ini. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Menurut temuan penelitian, pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati membawa sejumlah bahaya, antara lain kemungkinan kredit macet, kemungkinan operasi usaha terganggu, kemungkinan perputaran modal tidak efisien, kemungkinan risiko hukum, dan resiko strategi. Penyebab dari terjadinya resiko tersebut adalah faktor dari pihak nasabah terdapat kesengajaan dan ketidak sengajaan. Unsur kesengajaan dari nasabah yaitu usaha nasabah mengalami kebangkrutan.

Persamaan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah fokus kajian yang serupa, yaitu manajemen risiko dalam pembiayaan, serta pilihan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan utama. Meski demikian, perbedaan kentara terletak pada penekanan pembahasan.

Penelitian ini memusatkan analisisnya pada penerapan manajemen risiko dalam produk pembiayaan murabahah. Sementara itu, penulis sebelumnya menitikberatkan pada aspek implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan qardhul hasan, dengan tujuan menjaga kelangsungan UMKM.¹⁸

¹⁸Zakiyatul Maola, "Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah (Studi Pada BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon)". (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

6. Penelitian Muh. Syarwan berjudul, “Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen risiko pada produk bagi hasil Bank Muamalat Parepare. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyelesaian risiko yang diimplementasikan oleh bank serta memeriksa kesesuaian prosedur manajemen risiko di Bank Muamalat Parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis bersama dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Reduksi data, penyajian data (data display), perumusan kesimpulan (conclusion), dan verifikasi adalah pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang serupa, yaitu manajemen risiko, serta penggunaan metode penelitian kualitatif sebagai alat analisis. Meskipun demikian, perbedaan mendasar muncul pada penekanan pembahasannya. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan manajemen risiko dalam produk bagi hasil, sementara penulis sebelumnya lebih mengeksplorasi aspek implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan qardhul hasan, dengan tujuan menjaga kelangsungan UMKM.¹⁹

¹⁹Muh. Syarwan, “Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”. (Skripsi, IAIN Parepare, 2022).

7. Penelitian Didit Prasetyo Suryono berjudul, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah”.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan pembiayaan jual beli dengan akad murabahah di PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah, khususnya terkait dengan masalah pembiayaan di PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk memahami upaya yang telah dilakukan oleh bank dalam mengatasi risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kesamaan fokus kajian, yaitu manajemen risiko, serta pilihan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan utama. Meskipun demikian, perbedaan mendasar terletak pada penekanan pembahasannya. Penelitian ini mengkaji secara khusus analisis penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah, sementara penulis sebelumnya menekankan pada aspek implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan qardhul hasan, dengan tujuan menjaga kelangsungan UMKM.²⁰

²⁰Didit Prasetyo Suryono, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah”. (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

8. Penelitian Isnaniah berjudul, “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah KC Bima”.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan Pembiayaan Mikro Desa (PMD) dan memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah KC Bima menerapkan manajemen risiko dalam konteks ini.

Menurut temuan studi tersebut, BTPN Syariah KC Bima terpapar risiko berikut saat menyalurkan uang untuk Paket Masa Depan: risiko kredit dan pembiayaan, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Oleh karena itu, Kantor Cabang BTPN Syariah Bima menggunakan teknik manajemen risiko untuk memperkirakan potensi kerugian.

Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah fokus pada implementasi manajemen risiko dan penggunaan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan utama. Meski demikian, perbedaan pokoknya terletak pada penekanan pembahasan. Penelitian ini secara khusus membahas implementasi manajemen risiko pada pembiayaan paket masa depan. Sebaliknya, penulis sebelumnya menitikberatkan pada aspek

implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan qardhul hasan dengan tujuan menjaga kelangsungan UMKM.²¹

9. Penelitian Firanti berjudul, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM (Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang).”

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang dan mengidentifikasi dampaknya terhadap peningkatan keberlanjutan bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode penelitian yang diterapkan menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan dokumentasi dan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan seberapa baik BPRS Bumi Artha Sampang mengelola risiko keuangan dengan menerapkan langkah-langkah perbaikan (preventif) menggunakan analisis 5C. Selain itu, dengan mengelola keuangan yang merepotkan, seperti revitalisasi melalui penataan ulang, penjadwalan ulang, spesifikasi ulang, dukungan manajemen, Agen Penagihan, pemenuhan melalui jaminan, dan Penghapusan Akhir. Diketahui bahwa partisipasi BPRS Bumi Artha Sampang dalam memberikan pembiayaan, serta menyediakan pendampingan dan bimbingan dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),

²¹Isnaniah, “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah KC Bima”. (Skripsi, UIN Mataram, 2022).

terbukti efektif dalam mendukung pengembangan dan peningkatan usaha mereka.

Kesamaan dalam pendekatan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap manajemen risiko, serta pilihan menggunakan metode penelitian kualitatif. Akan tetapi, perbedaan substansialnya muncul dalam penekanan pembahasan. Penelitian ini memfokuskan pada analisis implementasi manajemen risiko dalam konteks pembiayaan secara umum. Sebaliknya, penulis sebelumnya menitik beratkan pada aspek implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan Qardhul Hasan, dengan tujuan menjaga kelangsungan UMKM.²²

10. Penelitian Aftina Nurul Khusna dan Puji Lestari berjudul, “Implementasi Pembiayaan *Salam & Qardhul Hasan* pada Usaha Pertanian Indonesia”.

Penelitian ini, yang diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif, bermaksud untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah ketika menerapkan pembiayaan salam dan qardhul hasan ke dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan Salam dan Qardhul Hasan membantu petani dengan menyediakan lebih banyak dana untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan tingkat kehidupan mereka.

Kesamaan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pembiayaan qardhul hasan dan penggunaan metode penelitian kualitatif.

²² Firanti, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM (Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang)”. (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), vi.

Akan tetapi, perbedaan substansialnya muncul dalam penekanan pembahasan. Penelitian ini memusatkan perhatian pada implementasi pembiayaan Salam & Qardhul Hasan dalam konteks usaha pertanian di Indonesia. Sebaliknya, penulis sebelumnya menitikberatkan pada aspek implementasi manajemen risiko pembiayaan Qardhul Hasan dengan tujuan menjaga kelangsungan UMKM.²³

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hendriadi, Pada Tahun 2020, Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur.	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penekanan pada pembahasan mengenai manajemen risiko serta penerapan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian
2.	Rika Hapsari, Pada Tahun 2021, Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin Periode 2019-2020.	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus yang sama dalam mengkaji manajemen risiko, serta penerapan metode penelitian kualitatif sebagai alat analisis.	Perbedaan terletak pada objek penelitian, dan fokus penelitiannya hanya mengkaji manajemen risiko sedangkan peneliti juga mengkaji pembiayaan.
3.	Nanda Saputri, Pada Tahun 2022, Analisis	Persamaan yang dapat ditemui dalam penelitian ini adalah	Perbedaan terletak pada objek penelitian, dan fokus penelitian

²³ Aftina Nurul Khusna dan Puji Lestari, "Implementasi Pembiayaan Salam & Qardhul Hasan pada Usaha Pertanian Indonesia". *Jurnal Of Indonesian Sharia Economics*, 1 no. 2, 2022, 215.

	Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Baitul Mal Aceh).	fokus kajian yang sama, yaitu pembiayaan qardhul hasan, serta pilihan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan utama.	
4.	Ilida Sari, Pada Tahun 2020, Analisis Implemetasi Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh.	Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah fokus kajian yang sejalan, yaitu pembiayaan <i>qardhul hasan</i> , serta penggunaan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan utama.	perbedaan terletak pada objek penelitian
5.	Zakiyatul Maola, Pada Tahun 2022, Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah (Studi Pada BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon).	Persamaan dari penelitian adalah sama-sama membahas tentang manajemen resiko pembiayaan dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dan fokus penelitian
6.	Muh. Syarwan, Pada Tahun 2022, Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah).	Persamaan dari peneliti ini yakni sama-sama membahas tentang manajemen risiko dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dan fokus penelitian
7.	Didit Prasetyo Suryono, Pada Tahun 2021,	Persamaan dari peneliti ini yakni sama-sama membahas	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dan fokus penelitian

	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah.	tentang manajemen risiko dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	
8.	Isnaniah, Pada Tahun 2022, Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah KC Bima.	Persamaan dari peneliti ini yakni sama-sama membahas tentang implementasi manajemen risiko dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian
9.	Firanti, Pada Tahun 2020, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM (Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang).	Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko, menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian
10.	Aftina Nurul Khusna dan Puji Lestari, Pada Tahun 2022, Implementasi Pembiayaan Salam & Qardhul Hasan pada Usaha Pertanian Indonesia.	Persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan qardhul hasan, menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

Tabel penelitian sebelumnya di atas mengarah pada kesimpulan bahwa perbedaan antara studi sebelumnya dan peneliti dapat dilihat dengan jelas dalam topik yang dibahas dalam studi sebelumnya dan fenomena yang menjadi fokus studi dan peneliti tersebut. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif, dan sejalan dengan ruang lingkup penelitian, yaitu manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan*.

B. Kajian Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko timbul ketika terdapat variasi lebih dari satu kemungkinan hasil (*outcome*) dan hasil akhirnya tidak dapat diprediksi secara pasti. Secara sederhana, risiko dapat diartikan sebagai perubahan atau penyimpangan dari hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.²⁴ Adiwarmanto A. Karim menjelaskan bahwa risiko dalam sektor perbankan merujuk pada peristiwa yang memiliki potensi, baik yang telah diantisipasi maupun yang tidak, yang dapat menghasilkan dampak yang merugikan terhadap pendapatan dan modal. Risiko ini bersifat tidak dapat dihindari, namun bisa dimonitor dan dikelola.²⁵

Definisi risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa risiko adalah akibat yang tidak menyenangkan atau

²⁴Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 9.

²⁵Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 290.

merugikan dari suatu tindakan atau kegiatan.²⁶ Dalam konteks manajemen, risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang berpotensi menyebabkan kerugian terhadap aset, keuntungan, atau peluang finansial.²⁷ Selain itu, kemungkinan kehilangan atau kehancuran dapat dianggap sebagai risiko.

b. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko bertindak sebagai filter untuk bisnis bank. Manajemen risiko adalah serangkaian tindakan yang terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko. Sedangkan tujuan dari administrasi itu sendiri:²⁸

- a) Memberikan informasi kepada regulator tentang risiko.
- b) Mari kita pastikan bank tidak menderita kerugian.
- c) Meminimalkan kerugian dari berbagai risiko.
- d) Pengukuran eksposur dan konsentrasi risiko.
- e) Alokasi Modal dan Pembatasan Risiko.

c. Jenis-jenis Risiko

Jenis-jenis risiko antara lain sebagai berikut:

a) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah pertaruhan yang muncul karena pemegang rekening dan juga pihak lain tidak memenuhi komitmen mereka kepada bank. Ketika pelanggan gagal memenuhi kewajiban

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 959.

²⁷BN. Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: CV Muliasari, 2003), 317.

²⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), 255.

pembayarannya secara penuh dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka timbul risiko kredit.²⁹

b) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah kemungkinan bahwa pergerakan yang merugikan dalam variabel pasar yang dimiliki portofolio bank akan berdampak negatif pada bank. Variabel pasar mencakup pengelolaan dua jenis risiko pasar yaitu, perubahan harga opsi, serta suku bunga dan nilai tukar.³⁰

c) Risiko Likuiditas

Risiko yang muncul, selain risiko-risiko lainnya, ketika bank mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo dikenal sebagai risiko likuiditas. Risiko ini dapat terkategori dalam beberapa aspek berikut:³¹

- 1) Risiko likuiditas pasar menjadi fokus utama, terutama terkait risiko yang timbul ketika bank menghadapi kesulitan untuk menyalurkan posisi tertentu dengan harga pasar. Kondisi ini dapat muncul sebagai hasil dari gangguan pasar atau tidak memadainya likuiditas pasar. Fokus pada risiko likuiditas pasar memungkinkan penelitian ini untuk menggali lebih dalam aspek dinamis yang melibatkan penyeimbangan posisi bank dan respons terhadap perubahan harga pasar.

²⁹Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 9.

³⁰Veithzal Rivai dan Avriyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 975.

³¹Veithzal Rivai dan Avriyan Arifin, *Islamic Banking...*, 975.

2) Risiko likuiditas pendanaan menjadi aspek yang ditekankan. Hal ini merujuk pada kemungkinan bahwa bank menghadapi kesulitan dalam mendistribusikan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lainnya. Pemusatan pada risiko likuiditas pendanaan memungkinkan penelitian untuk secara khusus mengeksplorasi dinamika terkait distribusi aset bank dan akses terhadap pendanaan, yang menjadi elemen penting dalam pemahaman risiko likuiditas yang terkait dengan aspek pendanaan.

d) Risiko Operasional

Risiko operasional merujuk pada situasi tidak pasti yang mungkin muncul dari kesalahan manusia atau insiden teknologi. Ini adalah risiko kerugian yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh ketidaksempurnaan atau kegagalan dalam proses internal, peran manusia, teknologi, atau faktor-faktor eksternal.³²

e) Risiko Hukum

Risiko hukum mengacu pada risiko tidak dilaksanakannya kontrak.³³ Risiko ini timbul dari litigasi dan/atau kelemahan hukum, karena kurangnya peraturan perundang-undangan yang mendukung, dan kelemahan eksposur, seperti ketidakpatuhan

³²Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 13.

³³Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, ... 14.

terhadap persyaratan hukum kontraktual dan agunan yang tidak mencukupi.

f) Risiko Reputasi

Risiko ini disebabkan oleh hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat citra/rumor negatif bank (termasuk media) dan strategi komunikasi bank yang tidak efektif.

g) Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk menentukan dan melaksanakan strateginya secara memadai, membuat keputusan bisnis yang buruk, atau ketidakmampuan bank untuk menanggapi perubahan eksternal.³⁴

h) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul Ketika bank gagal mematuhi atau menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku.³⁵

d. Proses Manajemen Risiko

Implementasi proses manajemen risiko dimulai dengan langkah-langkah kunci, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sebagai berikut:

³⁴Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, 999.

³⁵Veithzal Rivai dan Avriyan Arifin, *Islamic banking...*, 998.

1. Identifikasi Risiko:

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya. Pelaksanaan proses analisis identifikasi risiko paling tidak terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan yang didasarkan pada pengalaman kerugian perusahaan yang pernah terjadi.

2. Pengukuran Risiko:

Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat, selanjutnya melakukan pengukuran risiko. Pengukuran risiko tersebut dengan maksud agar mampu mengalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya sehingga dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha. Pengukuran dan kuantifikasi risiko akan sangat bergantung dari karakteristik risiko tersebut.

3. Pemantauan Risiko:

Sementara itu, dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau yang berdampak pada permodalan. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informasi yang akan

digunakan oleh pihak pengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan.³⁶

4. Pengendalian Risiko:

Penerapan proses pengendalian risiko bertujuan untuk mengelola risiko-risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan operasional bank. Langkah-langkah ini melibatkan strategi untuk mengurangi dampak dan frekuensi risiko yang dapat terjadi.³⁷

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dapat diartikan sebagai sumber dana yang disediakan oleh satu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung pelaksanaan suatu rencana penanaman modal. Dengan simpelnya, pembiayaan dapat dipahami sebagai bentuk dukungan finansial yang diberikan untuk melaksanakan suatu investasi yang telah direncanakan oleh pihak atau lembaga yang bersangkutan.

Pembiayaan secara konsisten terkait dengan kegiatan kewirausahaan. Oleh karena itu, sebelum memperdalam pemahaman mengenai pembiayaan, perlu dipahami konsep dasar bisnis. Bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai melalui proses seperti penyediaan layanan, perdagangan barang, dan pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis mencakup

³⁶ Murtiadi Awaluddin, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), (Makasar: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), 112.

³⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...*, 260

berbagai kegiatan ekonomi di sektor jasa, perdagangan, dan industri, yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai keuntungan.³⁸

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diamandemen menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor (12):

*“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Dan nomor 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)”.*³⁹

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling terkait, yaitu:

1. *Profitabilitas*, Fungsi pertama adalah mencapai hasil keuangan yang menguntungkan melalui pembagian keuntungan dari perusahaan yang dikelola bersama pelanggan.
2. *Safety*, Fungsi kedua adalah memastikan keamanan dalam pencapaian atau implementasi yang ada. Keamanan ini sangat penting agar tujuan

³⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, 681

³⁹Binti Nur Asiyah, *Praktik Mini Bank Syariah 2* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), 2.

profitabilitas dapat tercapai tanpa mengalami hambatan yang signifikan.⁴⁰

c. Analisis Pembiayaan

Bank sebagai pemberi modal kepada nasabah harus menetapkan prinsip analisis keuangan untuk meminimalkan risiko dan juga harus dapat mengevaluasi permintaan pendanaan dengan menggunakan prinsip analisis keuangan dengan 5C+1S adalah sebagai berikut:⁴¹

1. *Character* (karakter atau watak nasabah)

Penilaian terhadap karakter menjadi aspek krusial dalam analisis keuangan karena karakter mencerminkan kebiasaan yang berlangsung secara berkelanjutan. Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam penilaian karakter calon debitur meliputi:

- a) Meneliti riwayat hidup, usaha, legalitas kegiatan usaha, dan transaksi nasabah pada layanan perbankan syariah.
- b) Menilai perilaku dan karakter, yang tercermin dalam reputasi pelanggan terkait ketaatan pada janji-janji bisnis. Sumber reputasi dapat berasal dari pelanggan, pemasok, tetangga, dan pihak terkait lainnya. Juga, menilai tingkat ketekunan dan profil kerja nasabah.
- c) Memperhatikan etika dan nilai integritas nasabah.
- d) Meneliti Curriculum Vitae nasabah.

⁴⁰Binti Nur Asiyah, *Praktik Mini Bank*, 3.

⁴¹Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 146-148.

2. *Capacity* (kemampuan membayar)

Analisis kemampuan membayar (*capacity*) mencakup beberapa pendekatan, di antaranya:

- a) Pendekatan hukum, yang menilai kemampuan melakukan komitmen atau tindakan hukum.
- b) Pendekatan historis, yang mengevaluasi kinerja klien pada masa lalu.
- c) Pendekatan pendidikan, yang mencakup pelatihan dan keahlian yang dimiliki.
- d) Pendekatan keuangan, yang mencakup likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.
- e) Pendekatan teknis, yang menilai kemampuan dalam mengelola faktor produksi, bahan, tenaga kerja, alat produksi, administrasi, dan keuangan, serta hubungan kerja.
- f) Pendekatan manajemen, yang menilai kemampuan dalam menjalankan fungsi manajemen seperti produksi, pemasaran, dan keuangan.

3. *Capital* (modal yang dimiliki)

Capital merupakan kombinasi dari dana yang diperoleh dari sumber pribadi serta pinjaman yang mendukung ketersediaan dana untuk menjaga kelangsungan operasional suatu perusahaan. Saat ada risiko terkait dengan pendanaan, penilaian ekuitas perusahaan bisa menjadi perlindungan bagi pelanggan dan menunjukkan keterlibatan

mereka dalam menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Pelanggan dapat meninjau bagaimana dana pribadi terlibat dalam pinjaman yang mereka terima dan melihat proporsi ekuitas dalam neraca yang dihasilkan dari jumlah pinjaman tersebut.

4. *Collateral* (jaminan yang dimiliki)

Collateral dinilai dan diprediksi seperti, *Collateral Valuation* (Penentuan Nilai Agunan), *Liquidity* (Proses Likuidasi Cepat atau Lambat), *Marketability* (Pasar atau Penjualan Mudah), *Impairment* (Penurunan Nilai atau Jumlah Agunan), *Controlability* (Pemantauan), kepastian lokasi, letak, dan sebagainya).

5. *Condition* (kondisi ekonomi yang terjadi)

Pengaruh lingkungan eksternal terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan menjadi sangat signifikan, terutama bagi perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang tinggi dan mengadopsi teknologi canggih dalam operasionalnya. Dinamika industri, perubahan dalam pasar, regulasi pemerintah, kemajuan teknologi, serta globalisasi yang terus berkembang, menjadi faktor-faktor kondisional yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelancaran operasional perusahaan. Inilah beberapa variabel lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan secara seksama dalam konteks analisis kelangsungan perusahaan.

6. Selain penilaian 5C, terdapat juga penilaian pada aspek ke 6 (enam), yaitu hukum syariah. Hukum syariah merupakan penilaian analitis

terhadap keuangan mengenai produk yang dihasilkan oleh debitur yang merupakan produk halal.

3. *Qardhul Hasan*

a. Pengertian *Qardhul Hasan*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ketika lembaga keuangan Islam memberikan uang atau tagihan kepada peminjam dan meminta agar peminjam membayar kembali secara langsung dalam periode waktu yang telah ditetapkan, hal tersebut disebut *qardh*.⁴² Beberapa sumber menjelaskan pengertian dari *qardhul hasan* sebagai berikut:

- a) *Qardh* adalah pemberian pinjaman dalam bentuk barang atau jasa tanpa ada imbalan yang diminta, yang sering digunakan untuk memperoleh barang yang dapat diukur atau dinilai berdasarkan berat, ukuran, atau jumlahnya.⁴³
- b) Konsep *Al-Qardh* mencakup pemberian harta kepada pihak lain dengan potensi pemberian atau permintaan imbalan yang didasarkan pada jumlah pinjaman, tanpa dikenakan biaya tambahan atau imbalan seperti yang umumnya berlaku di bank syariah atau lembaga keuangan syariah.⁴⁴
- c) *Al-Qardh* adalah bentuk harta yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman (*Muqridh*) kepada peminjam, dan akan dikembalikan kepadanya (*Muqridh*) segera setelah penerima pinjaman mampu untuk melakukan pembayaran.⁴⁵

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 331-332.

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 46.

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 212.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa *qardhul hasan* berarti produk keuangan yang sifatnya saling menguntungkan, yang modalnya bersumber dari zakat, infaq dan sedekah.

Dalam konsep *qardh*, pemberi pinjaman menyediakan dana kepada peminjam dengan kesepakatan bahwa peminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Pentingnya prinsip ini terletak pada beban ringan yang ditanggung oleh peminjam, yang tidak terkait dengan adanya beban tambahan atau keharusan mengambil pinjaman baru.⁴⁶

Pada prinsipnya, pemberian pinjaman *qardhul hasan* diarahkan kepada:

- a) Individu yang memerlukan pendanaan konsumtif dalam jangka waktu singkat untuk kebutuhan yang bersifat ringan.
- b) Individu yang berwirausaha dalam skala kecil dan mengalami kekurangan modal namun memiliki potensi bisnis yang sangat menjanjikan.⁴⁷

Pada intinya, *qardh* melibatkan bantuan dan kepedulian terhadap peminjam. Meskipun tanpa imbalan atau keuntungan sebagai gantinya, *qardh* bukanlah sarana untuk menghasilkan pendapatan bagi pemberi pinjaman. Prinsip kemanusiaan dan sosial dalam *qardh* mencerminkan perhatian yang tulus terhadap pemenuhan kebutuhan peminjam. Pemberi pinjaman, baik uang

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 212-213.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio dan Karnaen, *Apa dan bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 34.

maupun barang, memiliki hak untuk membatalkan perjanjian *qardh* jika disalahgunakan.⁴⁸

4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha, yang memenuhi kriteria yang diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil merupakan badan usaha yang berdiri sendiri, dijalankan oleh perseorangan atau badan hukum, bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan menengah atau besar, yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari perusahaan menengah atau besar. Usaha ini memenuhi kriteria usaha ekonomi produktif.
- c. Usaha menengah merujuk pada kegiatan ekonomi yang beroperasi secara independen oleh individu atau badan usaha, yang tidak terhubung secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan menengah atau besar. Kriteria lainnya melibatkan jumlah kekayaan bersih atau pendapatan usaha kecil atau besar, termasuk omset tahunan yang diatur dalam undang-undang ini.

⁴⁸ Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 267.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, sebuah pendekatan yang bermaksud untuk menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan interpretasi atas suatu fenomena yang sedang berkembang pada masa sekarang. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.⁴⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana peneliti menitik beratkan hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁵⁰ Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan *qardhul hasan* guna menjaga kelangsungan UMKM yang dilakukan pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini terletak di wilayah di mana peneliti menjalankan studi untuk mengumpulkan data yang relevan. Fokus penelitian akan berada pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo, yang berlokasi

⁴⁹Sanapiyah Faisal, *Metode Penelitian* (Bandung: Grafindo, 2004), 22.

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 135.

di Jalan Raya Bromo (di utara Pasar Muneng), Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

Peneliti memilih BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo sebagai subjek penelitian karena menjadi salah satu BMT yang pertama berdiri di kawasan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih telah beroperasi sejak 2016 hingga saat ini, dan banyaknya minat dari masyarakat di Kecamatan Sumberasih terhadap produk pembiayaan individu, khususnya pembiayaan *qardhul hasan*, menjadi faktor yang mendorong pilihan ini.

C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian.⁵¹

Untuk menentukan siapa saja informan yang akan digunakan sebagai subjek penelitian maka peneliti menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁵² Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar teknik *purposive* tetap dapat dianggap valid. Salah satunya adalah karakteristik populasi harus relevan dengan tujuan penelitian yang ditetapkan. Pemilihan sampel dari individu, kelompok, atau area harus sejalan dengan latar belakang penelitian yang diinginkan. Selain itu, sampel yang dipilih juga harus mampu secara baik

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 47.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 216.

mencerminkan karakteristik mayoritas populasi yang menjadi fokus penelitian.

Adapun yang akan menjadi subjek penelitian diantaranya adalah:

- a. Khodir selaku kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- b. Sahit selaku bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- c. Al Supiyatiningsih selaku bagian Keuangan dan Administrasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- d. Bapak Muhammad dan Ibu Nur Amsiah selaku nasabah pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah pendekatan yang sangat penting dalam penelitian karena fokus utamanya adalah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sebagai hasilnya, tanpa pemahaman tentang teknik-teknik ini, peneliti tidak akan dapat mengumpulkan informasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Jenis-jenis metode yang perlu diterapkan dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara

langsung implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah guna menjaga kelangsungan UMKM pada BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo. Adapun data yang ingin diperoleh peneliti yaitu:

- a. Implementasi manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan*.
- b. Suasana kantor BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

2. Wawancara

Dalam perspektif Lexy J. Moleong, wawancara diartikan sebagai suatu interaksi khusus antara dua pihak, yakni antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pendekatan ini menciptakan ruang dialog yang mendalam antara peneliti dan responden, memungkinkan peneliti untuk memahami dan merekam pemikiran serta pengalaman yang unik dari sudut pandang responden.⁵³ Peneliti melakukan interaksi langsung dengan pihak terkait, BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo, melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif serta terperinci.

Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu :

- a. Mengenai identifikasi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilaksanakan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

⁵³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 186.

- b. Mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* guna menjaga kelangsungan UMKM di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, teknik dokumentasi dapat digunakan untuk melakukan teknik penelitian kualitatif terhadap data penelitian. Teknik dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi yang melibatkan analisis catatan-catatan dari kejadian di masa lampau. Dokumen ini bisa berupa tulisan, foto, atau dokumen penting lainnya. Pendekatan dokumenter memberikan tambahan pada penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian yang bersifat deskriptif.⁵⁴

Adapun yang akan didokumentasikan oleh peneliti meliputi:

- a. Proses wawancara dengan informan
- b. Sejarah berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- c. Struktur organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengorganisir dan mengevaluasi informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen. Data diatur berdasarkan kategori, dijelaskan dalam satuan,

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, 240.

disintesis, diatur menjadi pola, elemen-elemen penting dipilih untuk dipelajari, dan dari situ disusun kesimpulan, sehingga informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti dan orang lain.

Dalam tahap ini, seluruh data yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode dievaluasi secara cermat untuk ditarik kesimpulan yang komprehensif. Proses analisis data penelitian dilakukan dengan menerapkan teknik analisis deskriptif. Metode ini mencakup pengumpulan, penyusunan, penjelasan, dan penerapan suatu pendekatan pada data yang dianalisis. Selain itu, analisis ini menggunakan argumen logis yang diungkapkan melalui kata-kata atau kalimat untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap temuan-temuan penelitian. Pendekatan deskriptif ini membantu dalam mendapatkan gambaran mendalam dan merinci terkait dengan isu-isu yang diteliti.⁵⁵

Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis data interaktif model. Metode analisis yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman yang terstruktur dalam empat fase utama yakni:⁵⁶

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data lapangan yang akan digunakan untuk menjawab pada permasalahan penelitian. Peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk mendukung fenomena ini.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan *qardhul hasan* guna menjaga

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 202.

⁵⁶Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 218.

kelangsungan UMKM pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

b) Reduksi Data

Dalam proses penelitian ini, pemilihan data yang akan diringkas, penentuan mana yang memiliki signifikansi tertinggi, dan identifikasi data yang memerlukan fokus lebih lanjut dikenal sebagai tahap reduksi data. Data yang telah diringkas kemudian disusun ke dalam kelompok dan tema yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap pengamatan yang telah dilakukan, sekaligus memfasilitasi peneliti dalam memperoleh wawasan tambahan jika diperlukan. Dengan demikian, reduksi data menjadi langkah penting dalam menjalankan analisis yang mendalam. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti kemudian dikelompokkan manakah yang relevan dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan *qardhul hasan* guna menjaga kelangsungan UMKM pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

c) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami

tersebut. Kemudian setelah dilakukan mereduksi data, maka data yang relevan dengan judul disajikan dalam bentuk penyajian data, baik berupa grafik, matrik dan jejaring kerja yang sesuai dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan qardhul hasan guna menjaga kelangsungan UMKM pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

d) Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti membandingkan dengan kajian teori yang ada, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan teori yang ada tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan qardhul hasan guna menjaga kelangsungan UMKM pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo.⁵⁷

F. Keabsahan Data

Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data dengan mengintegrasikan informasi dari observasi dan wawancara, selaras dengan data hasil penelitian lainnya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan validitas dan akuntabilitas data setelah proses pengumpulan dan sebelum penyusunan laporan penelitian. Penelitian ini mengadopsi teknik

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 247.

triangulasi sumber, di mana berbagai sumber data digunakan secara bersamaan untuk memperkuat keandalan hasil penyelidikan.⁵⁸

Dalam melakukan triangulasi sumber, peneliti menjalankan proses pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan mengkonfirmasi kebenaran data atau informasi kepada informan yang satu dengan informan lainnya. Adapun teknik-teknik triangulasi sumber diantaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh informan satu dengan informan lainnya.
3. Membandingkan tentang apa yang diinformasikan dengan realitas yang ada

G. Tahap-tahap Penelitian

Langkah-langkah yang disebutkan dalam penelitian ini terkait dengan proses eksekusi penelitian. Tujuannya adalah untuk menjelaskan langkah-langkah yang dijalankan peneliti dari tahap permulaan hingga penelitian selesai. Fase-fase penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari:

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah awal dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pencarian informasi terkait dengan permasalahan yang ada serta referensi yang relevan dengan judul penelitian, yakni "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Guna Menjaga Kelangsungan UMKM".

Langkah awal sebelum memasuki fase pengumpulan data adalah:

⁵⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178.

- a. Merencanakan struktur penelitian.
 - b. Menentukan objek studi penelitian.
 - c. Melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yang telah diidentifikasi.
 - d. Mengajukan proposal judul penelitian kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Proposal tersebut mencakup latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta metode penelitian.
 - e. Melakukan tinjauan literatur. Peneliti mencari referensi dan kajian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian.
 - f. Konsultasi mengenai proposal dengan dosen pembimbing.
 - g. Melakukan proses perizinan untuk keperluan penelitian.
 - h. Menyiapkan peralatan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini, setelah mendapat persetujuan untuk melakukan penelitian, peneliti memulai studi di lokasi penelitian dan segera mengumpulkan data dengan melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan topik penelitian yang telah ditentukan.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti memperoleh dan mengolah data, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan penelitian. Laporan tersebut akan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk diperiksa dan diperbaiki apabila terdapat kesalahan atau kekurangan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Pendirian BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih timbul sebagai respons terhadap permintaan MWCNU setempat di Kecamatan Sumberasih yang digalang oleh KH. Muhyidin Hamim, Ustadz Moh. Hayatullah, Bapak Edi Sunarko, dan Bapak Muklas. Mereka adalah pionir dalam usaha menjadikan Kecamatan Sumberasih memiliki kantor BMT NU. Sejarah berdirinya BMT NU di Kecamatan Sumberasih mencatat proses pengusulan pendirian cabang yang berlangsung selama hampir satu tahun kepada pusat BMT NU Kabupaten Sumenep. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap potensi wilayah tersebut, termasuk aspek geografis, perilaku masyarakat, dan tingkat penghasilan sekitarnya. Setelah beberapa bulan analisis, pada tanggal 19 Mei 2016, BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo resmi berdiri. Lokasinya strategis, berada di Jalan Raya Bromo (utara pasar Muneng) Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.⁵⁹ Keputusan ini juga didorong oleh permintaan warga NU di Kecamatan Sumberasih dan sekitarnya, yang berharap agar masyarakat dapat terhindar dari praktik riba. Pada saat itu, belum terdapat lembaga keuangan syariah di Kecamatan

⁵⁹ Khodir, diwawancara oleh Penulis, Prbolinggo, 21 Agustus 2023.

Sumberasih, sehingga pendirian BMT NU menjadi solusi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁰

Produk yang tersedia di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo sejalan dengan produk yang telah ditetapkan oleh BMT NU pusat. Portofolio produknya mencakup simpanan, pinjaman, pembiayaan, dan layanan jasa. Produk pembiayaan murabahah menjadi pilihan favorit di kalangan masyarakat sekitar, terutama para pelaku usaha baik skala kecil maupun besar di wilayah Sumberasih. Keistimewaan produk ini terletak pada harga yang kompetitif, menjadikannya lebih terjangkau dibandingkan dengan produk sejenis dari koperasi lain.⁶¹

2. Visi dan Misi Lembaga

Untuk merealisasikan tujuan lembaga, visi dan misi menjadi pijakan utama yang memberikan arah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan.

Visi BMT NU Jawa Timur mengarah pada penciptaan lembaga yang jujur, handal, dan profesional, dengan pelayanan anggun dan kinerja unggul.

Tujuannya adalah mencapai pembentukan 100 cabang pada tahun 2026, sebagai langkah menuju kemandirian dan kesejahteraan anggota.

Sementara itu, misi BMT NU Jawa Timur diarahkan untuk:

- a. Menyediakan layanan utama, bimbingan usaha, dan solusi kepada anggota sebagai prioritas utama.

⁶⁰ Khodir, diwawancara oleh Penulis, Prbolinggo, 21 Agustus 2023.

⁶¹ Sahit, diwawancara oleh Penulis, Prbolinggo, 23 Agustus 2023.

- b. Implementasi dan peningkatan nilai-nilai syariah secara konsisten dan murni sebagai landasan pengelolaan usaha yang profesional dan amanah.
- c. Mengupayakan pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan dengan target pendirian 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- d. Memberikan prioritas pada pengumpulan dana berdasarkan prinsip saling membantu dan distribusi pembiayaan untuk segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik individu maupun kelompok.
- e. Melaksanakan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, shadaqah, dan wakaf.
- f. Persiapan dan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas yang tinggi.
- g. Mengembangkan budaya kerja yang ramah, sehat, dan manajemen yang berprinsip hati-hati.
- h. Menciptakan kondisi terbaik agar SDI menjadi pusat pelayanan yang membanggakan untuk berdedikasi tanpa batas dan berbakti dengan tulus sebagai bentuk pengabdian.
- i. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas.⁶²

3. Legalitas Hukum

Jenis lembaga bisnis dan keuangan yang mirip dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) disebut BMT. Pada tahun 1992, Baitul Tamwil menjabat sebagai cikal bakal pendirian bank syariah.

⁶² Dokumentasi, Probolinggo, 21 Agustus 2023

Biasanya, BMT melayani populasi kecil yang menghadapi tantangan dalam membangun koneksi perbankan. Mengikuti dukungan dari Yayasan Inkubasi Usaha Kecil (YINBUK), yang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pengembangan BMT menjadi semakin populer.⁶³

Tanggal 1 Juli 2004 diperlihatkan lahirnya KJKS BMT NU. sesuai perjanjian di awal keberadaannya. Legalitas hukum tidak menyertai kelahiran KJKS BMT NU. Ini untuk mencegah daftar koperasi dengan badan hukum yang ada tetapi bisnis yang tidak ada tumbuh lebih jauh. Pada saat itu, para pendiri MWC NU Gapura sepakat bahwa legitimasi undang-undang tersebut dicari setelah mengamati pertumbuhan kepercayaan publik, kemajuan penting, dan peluang komersial yang menjanjikan.

Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun anggaran 2006, anggota memberikan mandat kepada pengurus untuk memastikan legalitas pada tahun 2007. Legalitas hukum yang diperoleh pada tahun tersebut mencakup:

- a. Akte Notaris Nomor: 10 tanggal 4 Mei 2007
- b. Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
- c. SIUP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007
- d. TDP: 13212200588
- e. NPWP: 02.599.962.4-608.000

⁶³ Muhammad, Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), 135

Kemudian, pada Rapat Umum Tahunan tahun anggaran 2013, anggota memberikan arahan kepada pengurus untuk memperluas usaha dengan membuka cabang di luar Kabupaten Sumenep. Inisiasi perubahan anggaran dasar dan peralihan ke tingkat provinsi Jawa Timur dijalankan oleh pengurus, sesuai dengan arahan tersebut. Perubahan anggaran dasar ini, sesuai dengan Pasal 19 dalam anggaran dasar KJKS BMT NU, dilaksanakan melalui Rapat Anggota Khusus pada tanggal 21 Juni 2014. Pada tahun 2014, legalitas hukum yang diperoleh melibatkan:

- a. Akte Notaris N0.14 Tanggal 12 November 2014.
- b. Surat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Nomor P2T/9/09.02/01/XII/2014.
- c. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor P2T/25/09/.06/01/XII/2014.

Selanjutnya, pada tanggal 26 Mei 2015, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI dengan NIK: 3529170020039. Sertifikat ini diperbarui pada tanggal 12 Maret 2018.⁶⁴

4. Letak Geografis Objek Penelitian

BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih terlokasi di Jalan Raya Bromo (sebelah utara Pasar Muneng), Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo 67251. Wilayah ini dibatasi oleh::

Utara : Perumahan Warga

Selatan : Perumahan Warga


⁶⁴Dokumentasi, Probolinggo, 21 Agustus 2023.

Barat : Perumahan Warga

Timur : Jl. Raya Bromo.⁶⁵

5. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih⁶⁶

Gambar 4.1



Adapun deskripsi tugas dari pengelola BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo yang berkaitan dengan fenomena penelitian adalah sebagai berikut:

⁶⁵Observasi di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo, 22 Juni 2023.

⁶⁶Dokumentasi, Probolinggo, 21 Agustus 2023.

1. Kepala Cabang

- b. Menjamin pelayanan yang berkualitas unggul.
- c. Mengawasi aktivitas pendanaan dan pemberian pinjaman di KSPP Syariah BMT NU.
- d. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pembiayaan.
- e. Menandatangani perjanjian akad pembiayaan dan dokumen terkait.
- f. Memimpin rapat evaluasi pencapaian target dan mengatasi hambatan-hambatan yang muncul.
- g. Bertanggung jawab atas riset dan pengembangan terkait kualitas kinerja KSPP Syariah BMT NU.
- h. Merencanakan strategi pemasaran yang terintegrasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.
- i. Melakukan tindakan preventif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan keuangan.

2. Administrasi dan Keuangan

- a) Memberikan pelayanan unggul kepada anggota.
- b) Menjamin pelaksanaan layanan yang memuaskan.
- c) Berperan sebagai akuntan di cabang.
- d) Mengarsipkan laporan keuangan dan dokumen keuangan terkait.
- e) Menyiapkan laporan arus kas untuk diserahkan kepada kepala cabang.
- f) Memantau tingkat likuiditas di kantor cabang KSPP Syariah BMT NU.

- g) Mengakomodasi masukan dan keluhan dari anggota dan nasabah terkait layanan KSPP Syariah BMT NU.

3. Bagian Pembiayaan

- a) Menjamin semua pengajuan pembiayaan diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b) Memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh tahapan proses pembiayaan, mulai dari pengajuan hingga realisasi.
- c) Melakukan pemantauan terhadap jadwal pembayaran angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- d) Mengidentifikasi inovasi dan merumuskan pola distribusi dana yang baru.
- e) Menyusun strategi promosi dan sosialisasi guna meningkatkan popularitas produk pembiayaan.
- f) Membina relasi dengan anggota dan nasabah, terutama dalam menangani keluhan dan mengevaluasi tingkat kepuasan anggota.
- g) Bertanggung jawab semua kegiatan, kinerja, dan prosedur yang telah diamanatkan.⁶⁷

6. Produk KSPPS BMT NU Cabang Sumberasih

Produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT NU Cabang Sumberasih meliputi produk tabungan dan pembiayaan dengan spesifikasi berikut:

⁶⁷ Khodir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 21 Agustus 2023.

a. Produk Tabungan⁶⁸**1) TABAH (Tabungan Mudlarabah)**

Pemilik akun dapat melakukan setoran dan penarikan dana secara fleksibel sesuai keinginan. Program tabungan dengan skema bagi hasil 40% memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, memanfaatkan akad muthlaqah.

2) SABAR (Simpanan Lebaran)

Kemampuan untuk berhemat melalui skema bagi hasil sebesar 55% dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memudahkan pembayaran kebutuhan lebaran. Program ini memanfaatkan akad Mudlarabah uthlaqah dengan uang muka sebesar Rp 25.000 dan setoran minimum selanjutnya sebesar Rp 5.000. Prosedur penarikan dana hanya memungkinkan selama bulan Ramadhan, sementara setoran dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan.

3) SIDIK Fathonah (Simpanan Pendidikan Fathonah)

Program tabungan dengan skema bagi hasil sebesar 45% memberikan opsi yang terjangkau bagi orang tua dan anak-anak yang tengah merencanakan pencapaian tujuan akademis.

4) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudlarabah)

Muthlaqah dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dan berbagi 65% dari keuntungan dengan menabung melalui kontrak

⁶⁸ Dokumetasi, Probolinggo, 21 Agustus 2023

Mudlarabah. dengan setoran awal Rp 500.000 Rupiah dan jangka waktu minimum satu tahun.

5) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)

Manfaat dan tabungan yang pertama kali dimanfaatkan dengan segera mengumpulkan hadiah tanpa undian dan yang dapat dibatalkan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama memanfaatkan akad *Wadiah Yad Al-Dhamanah*.

6) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

Program tabungan berbasis amal, di mana tabungan yang tidak ditarik akan didistribusikan kepada kaum dhuafa dan yatim piatu. Program ini menerapkan akad *mudlarabah muthlaqah* dengan skema bagi hasil sebesar 50%, serta persyaratan uang muka sejumlah Rp 25.000 dan setoran minimum berikutnya sebesar Rp 5.000.

Tabel 4.1

Daftar Produk Tabungan KSPPS BMT NU Cabang Sumberasih

Jenis Produk
TABAH (Tabungan Mudlarabah)
SABAR (Simpanan Lebaran)
SIDIK Fathonah (Simpanan Pendidikan Fathonah)
SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudlarabah)
SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)
TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

Sumber: data diolah peneliti tahun 2023

b. Produk Pembiayaan⁶⁹

1. Al-Qardhul Hasan

Pembiayaan dengan prinsip itikad baik (tanpa keuntungan atau kerugian) selama maksimal 36 bulan. Pembayaran dapat dilakukan secara mingguan, bulanan, per 4 bulan, 6 bulan, atau langsung tunai.

2. Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil

Pembiayaan dilakukan berdasarkan pola transaksi jual-beli barang. Harga pokok dan harga jual barang diketahui secara bersamaan, dengan selisihnya dijadikan sebagai margin atau keuntungan untuk KSPPS BMT NU Cabang Sumberasih.

3. Mudlarabah dan Musyarakah

Menggunakan sistem bagi hasil dalam mendukung modal kerja, di mana pembagian keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan (Mudlarabah) atau proporsi modal (Musyarakah). Masa pembiayaan berlangsung hingga maksimum 36 bulan, dengan opsi pembayaran dapat dilakukan dalam 4 bulan, 6 bulan, atau secara sekaligus.

4. Rahn / Gadai

BMT NU menawarkan jaminan pinjaman hingga 85% dari nilai aset yang diajukan, dengan opsi perpanjangan pinjaman hingga tiga kali, dengan batas waktu maksimal empat bulan. Barang yang dapat dijaminkan termasuk perhiasan emas dan barang berharga lainnya.

⁶⁹ Dokumentasi, Probolinggo, 21 Agustus 2023

5. LASISMA

Layanan berbasis jamaah (LASISMA) merupakan bentuk pinjaman atau pembiayaan tanpa memerlukan jaminan, khusus disediakan untuk anggota dengan penghasilan rendah yang tergabung dalam kelompok.

Tabel 4.2

Daftar Produk Pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih

Jenis Produk	Akad
<i>Al-Qardhul Hasan</i>	<i>Al-Qardhul Hasan</i>
<i>Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil</i>	<i>Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil</i>
<i>Mudlarabah dan Musyarakah</i>	<i>Mudlarabah dan Musyarakah</i>
Rahn / Gadai	Rahn / Gadai
Layanan berbasis jamaah (LASISMA)	<i>Al-Qardhul Hasan</i>

Sumber: data diolah peneliti tahun 2023

Namun, pada era saat ini, jenis produk pembiayaan yang sering digunakan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih melibatkan *Al-Qardhul Hasan*, *mudlarabah*, Rahn, dan Lasisma. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya minat terhadap pembiayaan *Mudlarabah* dan *Musyarakah*.

B. Penyajian data dan Analisis

Penyajian data memegang peran penting dalam mengilustrasikan informasi yang dikumpulkan dari penelitian, sesuai dengan permasalahan yang diidentifikasi dan analisis data yang relevan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pendekatan penelitian ini melibatkan penggunaan teknik

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan disajikan secara terstruktur, merujuk pada inti permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya:

1. Identifikasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo

BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo dalam mengidentifikasi kelayakan pembiayaan, menggunakan prinsip 5C untuk menilai calon nasabah atau debitur. Identifikasi pembiayaan dengan prinsip 5C sangat penting untuk menentukan apakah permohonan pembiayaan diterima atau ditolak, serta untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko berupa pembiayaan yang bermasalah/macet.

Sebagai strategi yang efektif dalam mengalokasikan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo menerapkan pendekatan bantuan modal usaha melalui skema pembiayaan *Qardhul Hasan*. Bantuan modal ini difokuskan pada individu-individu kurang mampu yang menghadapi kendala dalam memulai atau mengembangkan usaha nasabah. Diharapkan bahwa dengan bantuan modal ini, usaha nasabah akan terus tumbuh dan memperbaiki kondisi keuangan mereka secara berkesinambungan.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak khodir bahwa:⁷⁰

“Sebelum melalui tahapan yang lebih jauh dan merealisasikan pembiayaan dengan berbagai akad kepada nasabah, kami disini

⁷⁰Khodir, diwawancara oleh Penulis, Probolonggo, 21 Agustus 2023.

akan melakukan identifikasi dalam memilih calon nasabah berdasarkan penilaian prinsip 5C yang sesuai dengan SOP dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pemberian pembiayaan.”

SOP (*Standar Operasional prosedur*) merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. SOP sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, serta mengurangi kesalahan dan kelalaian. BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, menerapkan prinsip 5C. Penerapan prinsip 5C di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo, yaitu sebagai berikut:⁷¹

a. *Character* (Karakter).

Penilaian *character* pada nasabah yang mengambil pembiayaan dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab, kejujuran, kesungguhan dalam usaha bisnis, kesungguhan dalam memenuhi segala kewajiban

kepada bank dengan segala kekayaannya. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, dan jiwa sosial. Melihat *character* nasabah tidaklah mudah maka prinsip *character* ini ditekankan dalam analisis kelayakan nasabah pembiayaan karena jika *Account Office* salah memilih nasabah dengan *character* yang tidak baik maka nanti akan menyebabkan kendala atau masalah pada

⁷¹ Khodir, diwawancara oleh Penulis, Probolonggo, 21 Agustus 2023.

pembiayaan. Penilaian *character* sangat menentukan kelancaran dalam pembayaran setiap bulannya atau pelunasan pada saat pembiayaan jatuh tempo.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak khodir bahwa:

“dalam pembiayaan seorang AO (*Account Office*) harus bisa menganalisa atau mengacu kepada peraturan BI dan OJK harus melakukan prinsip 5C, yang pertama *character* Jadi *character* orang itu bermacam-macam bisa dilihat dari segi dia berbicara, tingkah laku, dan pekerjaan.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki *character* yang berbeda yang dapat dilihat dari mereka berbicara, tingkah laku mereka, dan juga pekerjaan mereka. *Character* ini merupakan prinsip 5C yang terdapat dalam peraturan BI dan OJK yang harus dikuasai oleh seorang AO (*Account Office*).

Karakter calon nasabah menjadi yang terpenting yang harus diketahui sebelum memberikan pembiayaan. Proses yang dilakukan berkolaborasi dengan aparat desa dan warga sekitar guna mengumpulkan data mengenai calon penerima bantuan melalui penilaian karakter, seperti sejarah kehidupan, catatan usaha, perilaku moral, konsistensi dalam menjalankan janji di lingkungan sekitar, serta profil kerja atau rekam jejak nasabah yang bersangkutan.

b. *Capacity* (Kemampuan Berusaha)

Penilaian *capacity*/kemampuan calon debitur dalam usahanya dan kemampuan manajemen pembiayaan agar usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Analisis

capacity yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur untuk menjalankan usahanya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Khodir bahwa:

“*Capacity* dapat dilihat dari kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya. Untuk mengidentifikasi kemampuan *capacity*, apabila seorang pengusaha maka kita bisa lihat dari perkembangan usahanya, apakah usaha yang dijalankan mengalami peningkatan, biasa-biasa saja, atau justru mengalami penurunan. Kemampuan keuangan nasabah sangat penting karena merupakan sumber pembayaran.”

BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih mengevaluasi kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya melalui survei lapangan dan penelusuran informasi dari lingkungan sekitarnya untuk menilai dedikasi calon nasabah dalam mengembangkan usahanya. Jika calon nasabah terbukti mampu mengelola usahanya dengan baik, dapat diasumsikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman yang diajukan.

Ibu Al Supiyatiningsih juga mengatakan dalam wawancaranya bahwa:

“Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo dalam pembiayaan untuk pendapatan harus lebih besar daripada pengeluarannya. Jika pendapatan bersihnya lebih kecil dari pengeluarannya, maka pembiayaan yang diajukan tidak bisa dilanjutkan atau ditolak oleh pihak BMT.”

Analisis *capacity* ini bukan hanya untuk mengetahui bagaimana calon debitur menjalankan/mengelola usahanya, tetapi analisis *capacity* ini juga meliputi analisis tentang pendapatan, pengeluaran serta

manajemen keuangannya untuk mengetahui kemampuan keuangan calon debitur.

Pendapat ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Sahit yang menyatakan bahwa:

“Untuk mengetahui kemampuan calon debitur kita perlu hitung penghasilan bersihnya kemudian kita bisa menghitung kemampuan bayarnya. Analisis ini juga harus matang karena jangan sampai pendapatan bersihnya lebih sedikit daripada pengeluaran.”

Apabila analisis ini tidak tepat maka, debitur akan merasa keberatan/kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran dan kemungkinan besar permohonan pembiayaan yang diajukan ditolak atau tidak dapat dilanjutkan.

Berdasarkan dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, analisis *capacity* ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya melalui survei lapangan dan penelusuran informasi dari lingkungan sekitarnya untuk menilai dedikasi calon nasabah dalam mengembangkan usahanya.atau bagaimana hasil dari pengelolaan nasabah yang dijalankan. Analisis *capacity* juga meliputi analisis tentang pendapatan, pengeluaran serta manajemen keuangannya untuk mengetahui kemampuan keuangan calon debitur.

c. *Capital* (modal)

BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih melakukan evaluasi terhadap jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah, memastikan mereka tidak terlalu bergantung pada pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih. Untuk mengetahui informasi

tersebut, BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih ini melakukan survei lapangan dengan meninjau laporan keuangan calon nasabah dan berinteraksi dengan penduduk sekitar calon nasabah.

Capital merupakan ketersediaan modal awal yang dimiliki oleh calon debitur sebelum mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. Analisis capital bertujuan untuk mengetahui seberapa besar (persen) modal yang dimiliki oleh calon debitur. Untuk mengajukan pembiayaan di BMT NU Cabang Sumberasih, calon debitur tidak mungkin tidak memiliki apa-apa.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak khodir bahwa:

“Identifikasi capital, yaitu untuk mengidentifikasi modal awal yang dimiliki oleh calon nasabah. Modal awal yang dimiliki oleh calon nasabah dapat dilihat dari aset yang dimiliki. Calon nasabah harus memiliki modal awal jika ingin mengajukan permohonan pembiayaan di BMT NU Cabang Sumberasih. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah maka semakin yakin bagi BMT untuk memberikan pembiayaan. Jadi, apabila calon nasabah tidak memiliki modal awal dalam pengajuan permohonan pembiayaan maka pembiayaan tidak akan diberikan.”

Berdasarkan identifikasi ini BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo melihat capital sebagai kondisi kekayaan atau aset yang dimiliki oleh calon nasabah.

Ibu Al Supiyatiningsih juga mengatakan dalam wawancaranya bahwa:

“Capital itu sendiri tidak harus berupa uang tunai, tetapi bisa juga berupa alat-alat, tanah, bangunan, surat berharga, dan lain sebagainya. Penilaian capital atau modal dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang diberikan oleh calon nasabah terkait dengan dana yang dimilikinya.”

Pihak BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo langsung survei langsung ke lokasi untuk membandingkan isi dokumen-dokumen yang diajukan oleh calon nasabah dengan bukti yang ada di lokasi. Dalam praktiknya, kemampuan *capital* direalisasikan berupa kewajiban dalam penyediaan pembiayaan, dimana alangkah baiknya jumlah *capital* lebih besar dari jumlah pendanaan yang diajukan oleh calon nasabah.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *capital* (modal) merupakan suatu kondisi kekayaan atau aset yang dimiliki oleh calon pasangan. Modal diperoleh melalui investigasi langsung di lapangan. Dalam prakteknya, kapasitas permodalan dicapai dalam bentuk kewajiban pembiayaan, dan sebaiknya jumlah modal lebih besar dari jumlah yang diajukan calon nasabah.

d. *Collateral*

Collateral atau jaminan adalah analisis yang sangat penting untuk dilakukan selain identifikasi *character* dan *capacity*, karena jaminan ini digunakan sebagai alternatif bagi bank untuk berjaga-jaga apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan.

Penilaian jaminan wajib dilakukan oleh pihak bank, yaitu dengan survey langsung ke lokasi jaminan. Jaminan tersebut berupa tanah, bangunan, ataupun kendaraan. Penilaian *collateral* sendiri terdiri dari jenis, lokasi, status hukum, serta bukti kepemilikan. Penilaian jaminan juga harus dinilai dari dua sisi, seperti dari segi ekonomi, yaitu nilai ekonomi dari barang-barang yang dijaminan serta dari segi yuridisnya,

yaitu jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon nasabah harus memenuhi syarat yuridis yang dipakai sebagai jaminan.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak khodir bahwa:

“Pada BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo, untuk penilaian *collateral* atau jaminannya sendiri harus bisa mengcover semua dengan plafon yang diajukan oleh calon nasabah. Biasanya jaminan yang sering digunakan oleh nasabah, yaitu sertifikat tanah, sertifikat rumah, dan BPKB kendaraan. Jaminan tersebut merupakan jaminan yang dianggap sah jika dilihat dari segi hukum dan segi ekonominya serta masa keaktifan barang jaminan.”

Menurut identifikasi *collateral* ini, jaminan yang diberikan nasabah harus sesuai dengan kondisi jaminannya, dan apabila terjadi perbedaan antara informasi yang diperoleh oleh pihak BMT dengan nilai pasar jaminan maka pihak BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo akan memilih nilai yang terendah.

Ibu Al Supiyatiningsih juga mengatakan dalam wawancaranya bahwa:

“Kami juga melakukan wawancara dengan pihak ketiga seperti, para tetangga calon nasabah serta pemerintah kelurahan/desa dimana calon nasabah tersebut tinggal. Untuk mendapat tambahan informasi yang terkait dengan kondisi jaminan yang diajukan, perkiraan nilai pasar jaminan serta pengecekan keaslian sertifikat maka BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo melakukan pengecekan pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) setempat sebelum pembiayaan disetujui.”

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, Penilaian *collateral* dilakukan dengan survey langsung ke lokasi jaminan guna melihat langsung kondisi jaminan yang diajukan oleh calon nasabah serta melakukan wawancara. Wawancara tidak hanya dilakukan dengan calon nasabah, namun juga dilakukan dengan pihak ketiga. Untuk

mendapat tambahan informasi mengenai kondisi jaminan yang diajukan, perkiraan nilai pasar jaminan serta pengecekan keaslian sertifikat, didapatkan dari pengecekan pada Badan Pertahanan Nasional (BPN).

e. Condition

BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih melakukan survey lapangan guna mengevaluasi situasi calon nasabah, termasuk kondisi rumah, lingkungan keluarga, usaha yang dijalankan, serta pendapatan yang diperoleh. Langkah ini diambil karena pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan kepada calon nasabah yang memiliki kondisi keuangan di kisaran menengah ke bawah.

Identifikasi *Condition* atau kondisi adalah identifikasi terhadap kondisi perekonomian calon nasabah pada kurun waktu tertentu yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran usaha nasabah. Sebelum pembiayaan diberikan, pihak BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo

mempertimbangkan seberapa besar calon nasabah mampu mengangsur pembiayaan. Pihak BMT harus cermat dalam melakukan penilaian, sehingga tidak memberatkan nasabah dalam mengangsur pembiayaannya karena tujuan BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo adalah saling membantu/tolong menolong jangan sampai membuat nasabah kesulitan dalam mengembalikan pembiayaannya.

BMT NU Cabang Sumberasih probolinggo dalam praktiknya melakukan beberapa cara mengetahui kondisi ekonomi nasabahnya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Khodir bahwa:

“Yang dilakukan BMT NU untuk mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah, yaitu dengan melihat slip gaji, rekening tabungan, laporan keuangan, dan lain sebagainya serta melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah maupun dengan pihak ketiga, misalnya tetangga kanan dan kiri serta pemerintah kelurahan/desa dimana calon nasabah tersebut tinggal, agar benar-benar memahami kondisi ekonomi dan kondisi sosial calon nasabah.”

BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo dalam melakukan penilaian terhadap *condition*, memandang kondisi perekonomian terkait dengan kondisi sosial, ekonomi serta politik dimasa sekarang, serta memprediksi dimasa yang akan datang.

Ibu Al Supiyatiningsih juga mengatakan dalam wawancaranya bahwa:

“Melihat dampak ekonomi pada saat ini tidak menentu terhadap usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, sehingga pihak BMT NU memperkirakan apakah 2-5 tahun mendatang usaha yang dijalankan masih diminati atau tidak. Jika prospek usaha calon nasabah akan kurang baik di masa yang akan datang, maka kemungkinan kedepannya akan menimbulkan pembiayaan bermasalah dan sebelum pembiayaan bermasalah terjadi maka pihak BMT NU lebih dulu mengambil keputusan untuk menolak permohonan pembiayaan yang diajukan.”

Maka dapat disimpulkan bahwa analisis penerapan prinsip 5C ini sangat perlu dilakukan sebelum memberikan pembiayaan karena keputusan baik atau layak tidaknya nasabah dalam pemberian pembiayaan tergantung terhadap prinsip 5C. Sehingga sangat penting diterapkan prinsip 5C dalam BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo untuk menilai kelayakan nasabah untuk mengambil Pembiayaan *Qardhul Hasan*.

2. Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Qardhul Hasan Guna Menjaga Kelangsungan UMKM di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo

Manajemen risiko adalah langkah penting dalam upaya mengurangi risiko dan menjaga ketahanan lembaga keuangan syariah agar terhindar dari kemungkinan gagal bayar. Risiko gagal bayar pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih merupakan permasalahan serius karena pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan jenis pembiayaan yang bersifat kolaboratif untuk membantu sesama.

Pembiayaan bermasalah yang terdapat pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Faktor Internal

Salah satu faktor internalnya adalah agen kurang memperhatikan analisa calon nasabah yang mengajukan pendanaan.

2. Faktor Eksternal

Terdapat beberapa faktor eksternal yang dapat menjadi pemicu permasalahan dalam pembiayaan, meliputi:

- a. Penurunan kondisi usaha nasabah atau mengalami kerugian.
- b. Terjadinya bencana alam.
- c. Penghasilan nasabah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih menunjukkan tingkat ketelitian yang tinggi dalam penerapan manajemen risiko, karena setiap

pembiayaan yang disalurkan melibatkan risiko-risiko tertentu. Salah satu risiko yang perlu diperhatikan secara serius adalah risiko gagal bayar, yang dapat menjadi masalah serius apabila tidak ditangani dengan hati-hati. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi krusial untuk meminimalisir dampak risiko pembiayaan. Tahapan proses manajemen risiko dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko pembiayaan *Qardhul Hasan*

BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih berkomitmen untuk melakukan identifikasi risiko secara cermat, khususnya terkait risiko pembiayaan, yang mencakup risiko gagal bayar akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak khodir bahwa:⁷²

“BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih melakukan proses identifikasi risiko dengan melaksanakan survei fisik ke tempat tinggal atau usaha nasabah, bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab permasalahan yang dihadapi oleh nasabah.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BMT NU Jawa

Timur Cabang Sumberasih yaitu selalu melakukan proses identifikasi

risiko pada nasabah dengan melakukan pengecekan langsung ke tempat tinggal atau ke tempat nasabah menjalankan usahanya. Dengan tujuan untuk memahami bagaimana faktor penyebab terjadinya masalah yang dialami langsung oleh nasabah ketika menjalankan usahanya.

⁷² Khodir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 21 Agustus 2023.

Bapak Sahit juga mengatakan dalam wawancaranya bahwa:⁷³

“Pihak BMT NU akan turun ke lapangan untuk melakukan wawancara secara langsung dengan perangkat desa dan tetangga. Wawancara tersebut bertujuan untuk menghimpun informasi terkait situasi yang dihadapi oleh nasabah, mencakup aspek keluarga dan keuangan.”

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak BMT NU selalu terjun langsung ke lapangan guna melakukan wawancara atau mencari tahu informasi bagaimana kondisi yang di hadapi nasabah dari segi financialnya secara langsung agar apabila nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran BMT NU ini memberikan solusi untuk masalah nasabahnya.

Pendapat ini juga didukung oleh pernyataan Ibu Al Supiyatiningsih yang menyatakan bahwa:⁷⁴

“Setelah melakukan survei, apabila BMT menemukan penyebab kegagalan nasabah, BMT NU akan terus memberikan bimbingan serta pendampingan untuk membantu pemulihan usaha nasabah sehingga dapat kembali ke kondisi normal.”

Bapak Muhammad selaku anggota pembiayaan *qardhul hasan* mengatakan:

“Saya mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT ini sejak tahun 2018 mas. Pada saat itu saya butuh duit buat modal buka usaha toko sembako karena saya kerja sebagai buruh tani mas. Syarat menjadi anggota ya saya mengisi formulir pengajuan pembiayaan saja, terus dikasih pinjaman duitnya.”

Hasil wawancara di atas apabila disimpulkan yaitu pada saat BMT NU ini melakukan survei ke lokasi nasabah dan menemukan penyebab

⁷³ Sahit, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 1 September 2023.

⁷⁴ Al Supiyatiningsih, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 19 September 2023.

terjadinya kegagalan nasabah dalam menjalankan usahanya peran BMT NU ini akan memberikan bimbingan atau solusi serta memberikan bimbingan langsung dengan nasabah guna membantu pemulihan atau suksesnya dalam menjalankan usahanya.

2. Pengukuran risiko pembiayaan *Qardhul Hasan*

Setelah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih berhasil mengidentifikasi risiko, langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran risiko:

Seperti yang dikatakan oleh Bapak khodir bahwa:⁷⁵

“Pihak BMT NU Cabang Sumberasih akan melihat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya.”

Bapak Sahit juga mengatakan dalam wawancaranya bahwa:⁷⁶

“BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih akan melakukan survei tambahan untuk mengetahui alasan kegagalan nasabah apabila dalam rentang waktu 3 bulan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya.”

Bapak Muhammad selaku nasabah pembiayaan *qardhul hasan* mengatakan:⁷⁷

“Saya pernah gagal bayar atas pinjaman saya ke pihak BMT mas. Tapi alhamdulillah pihak BMT memberi saya tambahan jangka waktu.”

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BMT NU ini selalu melakukan survei atau melihat kondisi lapangan nasabah saat menjalankan usahanya yaitu guna mencari tahu adanya kegagalan

⁷⁵ Khodir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 21 Agustus 2023.

⁷⁶ Sahit, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 1 September 2023.

⁷⁷ Muhammad, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 5 September 2023.

nasabahnya jika dalam rentang waktu 3 bulan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya.

3. Pemantauan risiko pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pemantauan yang diterapkan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* mencakup:

Seperti yang dikatakan oleh Bapak khodir bahwa:⁷⁸

“Pihak BMT NU Cabang Sumberasih melakukan pendampingan terhadap nasabah/nasabah dalam menjalankan usahanya yang dilakukan sebulan sekali”.

Dalam wawancara diatas jika disimpulkan yaitu BMT NU Cabang Sumberasih selalu memberikan dampingan kepada nasabahnya dalam menjalankan usahanya yang biasanya dilakukan dalam satu bulan sekali. Agar usaha yang dijalankan oleh nasabahnya dapat berjalan dengan baik dan sukses untuk kedepannya.

Bapak Sahit juga mengatakan dalam wawncaranya bahwa:⁷⁹

“Di samping memberikan pendampingan, BMT NU juga melakukan binaan atau memberikan pedoman kepada nasabah, termasuk dalam aspek spiritual dan strategi pengembangan usaha”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BMT NU tidak hanya memberikan pendampingan saja kepada nasabah akan tetapi juga memberikaan binaan atau pedoman kepada nasabahnya termasuk juga dalam aspek spriritual atau keagamaan dan memberikan strategi bagaimana strategi yang baik untuk menjalankan nasabahnya.

⁷⁸ Khodir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 21 Agustus 2023.

⁷⁹ Sahit, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 1 September 2023.

Pendapat ini juga didukung oleh pernyataan Ibu Al Supiyatiningsih yang menyatakan bahwa:⁸⁰

“Pihak BMT NU juga melakukan pemantauan kembali terhadap usaha nasabah dan juga akan melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya.”

Ibu Nur Amsiah selaku nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* mengatakan:⁸¹

“Kalau saya belum pernah didatengin pihak BMT ke rumah mas, untuk membayar cicilannya. Ya saya selalu bayar angsuran, seadanya berapa, waktunya juga terserah, semampu saya.”

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa apabila nasabah meminjam modal untuk usahanya tentunya dari pihak BMT NU masih menyelidiki atau melakukan pemantauan kembali saat nasabah berjualan apakah nasabah menjalankan usahanya dengan baik dan kejujurannya.

4. Pengendalian risiko pembiayaan *qardhul hasan*

Berdasarkan hasil pengukuran risiko, langkah selanjutnya adalah melaksanakan pengendalian dalam skema pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih, terutama dalam menghadapi potensi risiko gagal bayar.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak khodir bahwa:⁸²

“Yang dilakukan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih adalah melakukan pendekatan kekeluargaan dengan nasabah untuk mengetahui keadaan nasabah sebenarnya dan akan mengembangkan serta menawarkan solusi permasalahan pembiayaan angsuran.”

⁸⁰ Al Supiyatiningsih, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 19 September 2023.

⁸¹ Nur Amsiah, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 5 September 2023.

⁸² Khodir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 21 Agustus 2023.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih ini dalam menarik nasabah yaitu melakukan pendekatan kekeluargaan dengan nasabah guna untuk mengetahui bagaimana keadaan financial ataupun hal lain yang di butuhkan oleh BMT NU yang sebenarnya. Dan tentunya apabila terdapat financial yang terbilang kurang baik BMT NU menawarkan solusi untuk permasalahan pembiayaan pada angsurannya.

Bapak Sahit juga mengatakan dalam wawncarannya bahwa:⁸³

“Penundaan jadwal pembayaran adalah salah satu cara yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih sebagai bentuk bantuan kepada nasabah. Hal ini merupakan perpanjangan jangka waktu pengembalian modal untuk memberikan kesempatan kepada nasabah dalam menunjang keuangannya. Fasilitas ini diberikan kepada nasabah yang beritikad baik dalam melaksanakan tugasnya serta menunjukkan etika dan kejujuran yang baik.”

Pada wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BMT NU Jawa Timur ini memiliki sistematika pembayaran yang terbilang unik karena dalam sistem pembayarannya terdapat penundaan jadwal pembayarannya guna sebagai bentuk bantuan kepada nasabah. Akan tetapi, tidak sembarang orang yang dapat menunda jadwal pembayaran dan yang dimaksud penundaan jadwal pembayaran ini yaitu sama halnya perpanjangan waktu pengembalian modal untuk pengembalian modal untuk memberikan kesempatan kepada nasabah dalam menunjang keuangannya. Dan fasilitas yang seperti ini diberikan kepada nasabah yang

⁸³ Sahit, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 1 September 2023.

memiliki i'tikad baik dalam menjalankan segala tugas serta menunjukkan etika dan tentunya kejujuran yang baik.

C. Pembahasan Temuan

Dari paparan dokumen penelitian ini, metode perolehan data yang diterapkan melibatkan teknik observasi dan wawancara, serta pencatatan penyusunan dan analisis informasi. Sesuai dengan kerangka penelitian yang telah dirancang. Hasil-hasil lapangan yang terkumpul kemudian disatukan dan disajikan secara terpadu ke dalam kerangka teori yang digunakan sebagai landasan penelitian secara khusus. Pembahasan temuan hasil penelitian yakni:

1. Identifikasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo

Pada bagian pembahasan penelitian ini akan dipaparkan terkait hasil analisis penelitian yang kemudian nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori serta penelitian-penelitian terdahulu. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dianalisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip 5C yang berupa *character, capacity, capital, collateral, condition*, yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo dalam melakukan analisis penerapan prinsip 5C untuk menilai kelayakan nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* dilakukan supaya bisa meningkatkan rasa kepercayaan dan keamanan antara pihak BMT dengan Nasabah yang mengambil pembiayaan. Maka penerapan prinsip 5C pada BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo untuk menilai kelayakan nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu:

a. *Character*

Berdasarkan hasil penelitian *character* yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo sudah bagus dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur pembiayaan. Pihak BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo menilai *character* calon nasabah dengan interview, wawancara terbuka atau langsung dengan nasabah. Tetapi masih ada nasabah yang tidak jujur, terdapat nasabah yang kelihatannya sangat baik diawal saja, tetapi setelah beberapa tahun pembiayaan berjalan nasabah tersebut malah menunda-nunda membayar kembali pembiayaan yang telah diambil. Dapat disimpulkan kembali bahwa *character* sangat penting dalam pembiayaan, untuk mengetahui sifat dan watak dari calon nasabah. Oleh karena itu lancar tidak nya suatu pembiayaan sangat bergantung pada *character* seseorang, jika seorang nasabah memiliki *character* yang baik maka nasabah akan berusaha dengan segala cara untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diambil. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firanti dengan hasil penelitian bahwa *character* disini juga digunakan BPRS Bumi Artha Sampang untuk mengetahui riwayat hidup calon nasabah, memeriksa hubungan sosial, antara nasabah dengan tetangga lingkungan tempat tinggal, dan teman kerjanya, memeriksa hubungan calon nasabah dengan teman kerjanya, mencari informasi tentang calon nasabah memiliki hobi

membuang uang atau tidak, serta mencari informasi calon nasabah suka berjudi atau tidak.

berdasarkan hasil penelitian yang peneliti hasilkan bahwasanya *character* dapat dinilai melalui interview, wawancara langsung dengan nasabah.

b. *Capacity*

Berdasarkan hasil penelitian *capacity* yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo sudah sesuai dengan prosedur pembiayaan. Pihak BMT melakukan survei kelapangan untuk melihat kemampuan usaha mitra. Dalam hal ini sangat penting bagi pihak BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo untuk menilai kemampuan calon nasabah yang mengambil pembiayaan supaya nanti pihak BMT tidak mengalami kerugian, karena jika nasabah tidak bisa menjalankan usahanya dengan baik dan benar maka dapat menyebabkan kesulitan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diambil.

Sehingga kemampuan calon nasabah sangat diperlukan untuk dinilai dikarenakan nasabah banyak yang belum sepenuhnya mempunyai kemampuan dalam membayar kembali pembiayaan yang telah diambil. Oleh karena itu di perlukan pengawasan yang lebih lanjut untuk menilai atau memeriksa misalnya seperti slip gaji calon nasabah yang pekerjaannya pegawai. Jika nasabah tersebut bukan pegawai maka dapat dilihat melalui laporan keuangan usaha yang dijalankan oleh calon nasabah dan juga melihat langsung atau melakukan survei kelapangan.

c. *Capital*

Berdasarkan hasil penelitian *capital* pihak BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo sudah menerapkan dan melaksanakan sesuai dengan prosedur pembiayaan. Pihak BMT melakukan survei terhadap nasabah untuk melihat lebih jelas modal atau dana yang dimiliki oleh nasabah. Karena semakin besar dana yang dilibatkan oleh nasabah maka BMT akan semakin yakin untuk memberikan pembiayaan. Pihak BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo tidak akan bersedia membiayai usaha 100% artinya setiap nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan harus mempunyai modal sendiri. Sehingga modal usaha yang telah diberikan oleh calon nasabah kepada pihak BMT, maka pihak BMT harus mengetahui modal tersebut benar milik nasabah atau milik orang lain. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mira (2020) dengan hasil penelitian jika analisis *capital* dapat diteliti berdasarkan aset yang dia miliki. Untuk melihat penggunaan modal yang digunakan dalam usahanya, seberapa besar jumlah modal sendiri dan seberapa besar jumlah modal yang diperoleh dari pinjaman. Berdasarkan penelitian yang dihasilkan oleh peneliti bahwa semakin besar modal yang dimiliki atau yang dilibatkan oleh nasabah maka pihak bank semakin yakin untuk memberikan pembiayaan. Karena pihak bank tidak bersedia membiayai 100% maka dari itu nasabah harus mempunyai modal sendiri.

d. *Collateral*

Berdasarkan hasil penelitian *collateral* sudah ditetapkan di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. *Collateral* berupa jaminan yang dimiliki nasabah untuk diberikan kepada pihak BMT sebagai jaminan jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang diluar kesepakatan. Sehingga dengan adanya jaminan yang akan diberikan oleh nasabah kepada pihak BMT maka nasabah akan bersungguh-sungguh dalam membayar pembiayaan yang telah diambil karena jika nasabah tidak bisa membayar angsuran maka jaminannya sebagai ganti.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendriadi dengan hasil penelitian yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan. Berdasarkan penelitian yang dihasilkan oleh peneliti bahwasanya jaminan sebagai alternatif kedua apabila dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan. Jaminan yang akan diberikan berupa aset seperti tanah, bangunan, kendaraan dan pihak bank harus mencari informasi yang akurat terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah.

e. *Condition*

Berdasarkan hasil penelitian *condition* pihak BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo harus diperhatikan kembali akan kondisi usaha

nasabah layak atau tidak untuk kembangkan sesuai dengan pendapat yang dijabarkan oleh Kasmir adalah bank perlu mempertimbangkan usaha calon nasabah yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi, bank perlu melakukan analisis dampak ekonomi dari calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap calon nasabah. Sebagaimana yang terjadi di lapangan pihak BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo sudah menerapkan *condition* tetapi pihak BMT tidak bisa memprediksi bagaimana kondisi ekonomi kedepannya. Oleh karena itu pihak BMT harus bisa memperhatikannya dengan sangat baik dan teliti dalam melihat kondisi ekonomi nasabah karena usaha yang dijalankan nasabah sangat bergantung pada perekonomian dan kondisi nasabah bisa dilihat dari pekerjaan yang dijalankannya dan berapa lama waktu nasabah ini bekerja.

Dari teori yang telah di paparkan diatas dapat di simpulkan BMT NU Cabang Sumberasih probolinggo sebagai pengelola nasabah harus memenuhi segala keinginan nasabah sehingga kebutuhan nasabah terpenuhi sesuai dengan wawancara dengan nasabah. Bahwasanya nasabah yang mengambil pembiayaan *Qardhul Hasan* mengurus dan memberikan pembiayaan dengan melihat juga prinsip 5C nasabah yang berupa *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy* jika penilaian kelayakan tersebut lolos maka nasabah akan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan keinginannya.

Identifikasi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih menunjukkan persamaan dengan studi yang dilakukan oleh Ilida Sari berjudul "Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh." Persamaan tersebut terlihat dalam mengelola dan memperkecil risiko yang akan terjadi maupun risiko yang sedang terjadi adalah manajemen pra akad dan manajemen risiko pasca akad. Manajemen risiko pra akad dalam bentuk verifikasi yaitu menggali informasi mengenai calon mustahik baik dari keadaan ekonomi maupun usahanya menggunakan prinsip analisis pembiayaan yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. untuk memastikan pembiayaan tersebut benar-benar akan kembali.

2. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Guna Menjaga Kelangsungan UMKM di BMT NU JAWA TIMUR Cabang Sumberasih Probolinggo.

Risiko yang timbul merupakan suatu aspek yang tidak dapat sepenuhnya dielakkan, namun dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, pendekatan spesifik diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan peluang yang muncul atau berpotensi muncul di masa yang akan datang.

BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih mengimplementasikan manajemen risiko dengan fokus pada pengelolaan dan mitigasi risiko, baik yang akan terjadi maupun yang sedang berlangsung. Pendekatan manajemen risiko terdiri dari dua tahap utama, yaitu manajemen risiko pra akad dan

manajemen risiko pasca akad. Tahap pertama, manajemen risiko pra akad, melibatkan proses verifikasi yang mencakup pengumpulan informasi mendalam mengenai calon nasabah. Pendekatan ini menggunakan prinsip analisis pembiayaan, melibatkan karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disediakan akan kembali kepada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih.

Prinsip tersebut sejalan dengan konsep yang telah disampaikan oleh Murtiadi Awaluddin, survei dan analisa pembiayaan dilakukan oleh *Liaison Officer* (LO) dan manajer cabang, apabila pengajuan pembiayaan melebihi kewenangan kantor cabang, maka penilaian dan analisa 5C dilakukan oleh tim analis pembiayaan kantor pusat.⁸⁴

Manajemen risiko pasca akad yang diterapkan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih melibatkan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap usaha nasabah. Dalam konteks ini, pembinaan mencakup aspek spiritual dan pemberian arahan terkait pengelolaan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Meskipun telah dilakukan analisis pembiayaan dengan seksama, tetapi risiko seperti gagal bayar masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih mengimplementasikan serangkaian langkah manajemen risiko terhadap nasabah yang menghadapi kesulitan memenuhi kewajibannya, termasuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Berikut ini

⁸⁴ Murtiadi Awaluddin, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan..., 115-116.

adalah analisis penerapan teori dalam praktek di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih:

Tabel 4.4

**Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT
NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.**

No	Tahap-tahap	Definisi	Temuan Lapangan	Analisis
1.	Identifikasi risiko	Penilaian terhadap tempat tinggal dan lingkungan sekitar anggota.	Melakukan survei lapangan untuk melihat keadaan nasabah. dengan cara mewawancarai tetangga dan perangkat desa. ⁸⁵	Penerapan ini sejalan dengan hasil penelitian Rika Hapsari. ⁸⁶
2.	Pengukuran	Menentukan relatif pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya.	Pengukuran dilakukan dengan memperhatikan kesanggupan nasabah dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. ⁸⁷	Penerapan ini sejalan dengan Hasil penelitian oleh Hendriadi. ⁸⁸
3.	Pemantauan	Pemantauan dilakukan baik oleh unit	Mengawasi dengan memberikan	Penerapan ini sejalan dengan hasil penelitian

⁸⁵ Khodir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 21 Agustus 2023.

⁸⁶Rika Hapsari, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin Periode 2019-2020". (Skripsi, Politeknik Negeri Banjarmasin, 2021).

⁸⁷ Sahit, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 1 September 2023.

⁸⁸Hendriadi, "Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur". (Tesis, IAIN Palangka raya, 2020).

		pelaksanaan maupun oleh unit SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko).	pendampingan dan bimbingan tentang strategi pengembangan usahanya. ⁸⁹	Isnaniah. ⁹⁰
4.	Pengendalian	Melakukan pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.	Melakukan pengendalian dengan mengatur ulang jadwal atau memperpanjang batas waktu pembayaran pembiayaan. ⁹¹	Penerapan ini sejalan dengan hasil penelitian Murtia di Awaluddin. ⁹²

Setelah proses manajemen risiko diimplementasikan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih, namun masih terdapat nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya maka kembali melakukan manajemen risiko sebagaimana empat tahapan sebelumnya: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Namun pada tahap kedua ini pendekatan yang dilakukan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih berbeda dengan tahap sebelumnya. Adapun yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih sebagai berikut:

Pertama, dalam identifikasi risiko, BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih melakukan pendekatan kekeluargaan dengan nasabah yang mengalami gagal bayar. Pendekatan ini mencakup wawancara dengan nasabah, tetangga, dan perangkat desa untuk mendapatkan informasi yang

⁸⁹Al Supiyatiningsih, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 19 September 2023.

⁹⁰Isnaniah, "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah KC Bima". (Skripsi, UIN Mataram, 2022).

⁹¹Khodir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 21 Agustus 2023.

⁹²Murtiadi Awaluddin, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKMS), (Makasar: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), 113.

komprehensif tentang kondisi nasabah. Jika penyebab gagal bayar teridentifikasi, BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih memberikan arahan kepada nasabah untuk mengembangkan kembali usahanya.⁹³

Langkah kedua melibatkan proses pengukuran risiko, dimana BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih mengevaluasi kembali kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban selama 3 bulan, BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih melakukan survei kembali untuk mengetahui penyebab kegagalan nasabah.⁹⁴

Tahapan ketiga, pemantauan risiko melibatkan pendampingan nasabah dalam menjalankan usahanya, serta memberikan pembinaan dan arahan baik dari segi spiritual maupun pengembangan usaha.⁹⁵

Terakhir, pada tahap pengendalian risiko, BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo bagi nasabah dan memberikan fleksibilitas dalam sistem pembayaran, memungkinkan nasabah membayar sebagian pada saat jatuh tempo dan sisanya dapat dicicil. Pendekatan ini mencerminkan komitmen BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada nasabah yang mengalami kesulitan.⁹⁶

Implementasi manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih memiliki persamaan dengan studi yang

⁹³ Khodir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 21 Agustus 2023.

⁹⁴ Khodir, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 21 Agustus 2023.

⁹⁵ Sahit, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 1 September 2023.

⁹⁶ Al Supiyatiningsih, diwawancara oleh Penulis, Probolinggo, 19 September 2023.

dilakukan oleh Iida Sari dalam penelitiannya berjudul "Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh".⁹⁷ Sama-sama mengimplementasikan manajemen risiko, baik sebelum maupun setelah akad. Selain itu, pendekatan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan oleh penerima pembiayaan juga diterapkan. Kesamaan lainnya terletak pada pelaksanaan survei lapangan, baik terhadap calon anggota pembiayaan maupun nasabah, guna mengevaluasi kondisi nasabah dan usaha yang sedang dijalankan.

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendriadi dalam penelitiannya berjudul "Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur".⁹⁸ Terdapat perbedaan dalam langkah-langkah dalam manajemen risiko, seperti yang dapat diamati dari penelitian yang dilakukan oleh Hendriadi. Dalam penelitian tersebut, teknik pengukuran risiko yang dilakukan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean tercermin dalam kegiatannya memiliki metode dalam proses pengukuran risiko pembiayaan.

Dengan membedakan nasabah menjadi beberapa kriteria tertentu yang akan mempermudah penanganan yang diberikan pada anggota tersebut hal ini dilakukan agar nantinya tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

⁹⁷Iida Sari, "Analisis Implementasi Manajeme Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh". (Skripsi, UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2020).

⁹⁸Hendriadi, "Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur". (Tesis, IAIN Palangka raya, 2020).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai "Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Guna Menjaga Kelangsungan UMKM di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo", terdapat sejumlah kesimpulan yang dapat ditarik, sebagai berikut:

- 1) Dalam proses identifikasi pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo sudah menerapkan prinsip 5C yaitu *character* yaitu untuk melihat karakter calon nasabah baik atau tidak, *capacity* yaitu untuk melihat kemampuan usaha yang dijalankan oleh calon nasabah dan melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diambil, *capital* yaitu modal yang diperlukan peminjam, *collateral* yaitu jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak BMT baik berupa fisik maupun nonfisik, *condition of economy* yaitu melihat kondisi perekonomian nasabah dimasa kini dan dimasa yang akan datang. Dengan diterapkannya prinsip 5C untuk menilai kelayakan nasabah dilakukan untuk meminimalisir risiko atau kendala yang terjadi pada pembiayaan. Sehingga berdasarkan prinsip 5C yang telah di nilai oleh pihak pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo prinsip *character* dan *condition of economy* yang belum bisa diprediksi untuk kedepannya karena walaupun di awal karakternya bagus tapi pada kemudian

hari nasabah tersebut menunda-nunda dalam membayar kembali pembiayaan yang telah diambil. Begitu juga dengan *condition of economy* pihak BMT tidak bisa memprediksi kedepannya usaha nasabah apakah prospek atau tidak. Sehingga pihak pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo melakukan penilaian semaksimal mungkin dan berhati-hati dalam pemberian pembiayaan.

- 2) Manajemen risiko pembiayaan *Qardhul hasan* di BMT NU Jawa Timur Jawa Timur Cabang Sumberasih telah terlaksana dengan baik, dan implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip teori yang telah dipaparkan. Manajemen risiko ini dimulai dengan tahap pra akad, di mana BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih melakukan analisis terhadap nasabah sesuai dengan prinsip analisis pembiayaan, mencakup karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi. Perusahaan nasabah menerima pembinaan dan pendampingan sebagai bagian dari program manajemen risiko pasca kontrak BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih. *Advise* mengambil bentuk menasihati nasabah tentang cara mengembangkan perusahaan mereka serta menawarkan nasihat tentang pembentukan spiritual. Manajemen risiko adalah teknik yang digunakan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dalam rangka mengatasi pendanaan yang bermasalah. Untuk mempelajari tentang kondisi yang dihadapi oleh pasangan, prosesnya dikelola dengan pendekatan kekeluargaan kepada pasangan yang telah gagal bayar.

B. Saran-saran

1. Dalam memberikan pembiayaan, BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo seharusnya lebih mengoptimalkan manajemen risiko pembiayaannya guna mitigasi risiko pembiayaan, dan hal ini dapat dilakukan melalui identifikasi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Manajemen risiko harus diberlakukan dan terus ditingkatkan.
2. Dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*, BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo diharapkan lebih mengoptimalkan lagi dalam mengidentifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* agar memudahkan nasabah dalam bertransaksi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.
- Alexander. *Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2022.
- Antonio, Muhammad. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, dan Karnaen. *Apa dan bagaimana Bank Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Arikunto, Suharsim. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan ke Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Asiyah, Binti Nur. *Praktik Mini Bank Syariah 2*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014.
- Awaluddin, Murtiadi. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKMS). Makasar: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Faisal, Sanapiyah. *Metode Penelitian*, Bandung: Grafindo, 2004
- Ferry, N. Idroes. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Firanti. "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM (Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang)". Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020.
- Hakim, Atang Abdul. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hapsari, Rika. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin Periode 2019-2020. Skripsi, Politeknik Negeri Banjarmasin, 2021.
- Hendriadi. "Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur". Tesis, IAIN Palangka raya, 2020.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Isnaniah. "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah KC Bima". Skripsi, UIN Mataram, 2022.

- Khan, Tariqullah, dan Habib Ahmed. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, 2008.
- Khusna, Aftina Nurul, dan Puji Lestari. "Implementasi Pembiayaan Salam & Qardhul Hasan pada Usaha Pertanian Indonesia". *Jurnal Of Indonesian Sharia Economics*, 1 no. 2, 2022, 215.
- Maola, Zakiyatul. *Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Produk Murabahah (Studi Pada BMT Gunungjati Kabupaten Cirebon)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Marbun, BN. *Kamus Manajemen*. Jakarta: CV Muliastari, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Edisi Pertama cetakan kelima*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhammad. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Rivai, Veithzal, dan Avriyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Saputri, Nanda. "Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Baitul Mal Aceh)". Skripsi, UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Sari, Ilida. "Analisis Implementasi Manajeme Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh". Skripsi, UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Soenasabah, Andi. *Bank & dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Kencana, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suryono, Didit Prasetyo. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah". Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Syarwan, Muh. "Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2019.

Usman, Rchmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012.

Regulasi/Peraturan/Fatwa

Undang-Undang Pasal 6 No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 1: Matriks Penelitian

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Guna Menjaga Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo	<ol style="list-style-type: none"> Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan 	<ol style="list-style-type: none"> Proses Manajemen Risiko: <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi Risiko Pengukuran Risiko Pemantauan Risiko Pengendalian Risiko Tujuan Pembiayaan Analisis Pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> Informan: <ol style="list-style-type: none"> Kepala Cabang Bagian Keuangan dan Administrasi Bagian Pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan dan Jenis Penelitian: <p>Kualitatif, Deskriptif</p> Lokasi Penelitian: <p>BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo</p> Subjek Penelitian: <p>Menggunakan <i>Purposive</i></p> Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Keabsahan Data: <p>Triangulasi Sumber</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana mekanisme pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> yang dilaksanakan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo? <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> guna menjaga kelangsungan UMKM di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo?

LAMPIRAN 2: Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rian Isbandri
NIM : E20191044
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

Jember, 15 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Rian Isbandri

NIM. E20193034

LAMPIRAN 3: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Kepada Staf BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo

1. Sejak kapan pembiayaan Qardhul Hasan mulai direalisasikan oleh BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo?
2. Bagaimana identifikasi pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo?
3. Apa saja kriteria nasabah yang dapat melakukan pembiayaan Qardhul Hasan?
4. Bagaimana cara menguji/mengetahui calon nasabah tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan Qardhul Hasan di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo?
5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan?
6. Apakah ada pembinaan bagi nasabah untuk mengelola usahanya?
7. Risiko apa saja yang terdapat dalam pembiayaan Qardhul Hasan di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo?
8. Bagaimana manajemen risiko dalam pembiayaan Qardhul Hasan sebelum akad dilaksanakan?
9. Bagaimana manajemen risiko dalam pembiayaan Qardhul Hasan sesudah akad dilaksanakan?
10. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pembiayaan Qardhul Hasan?

B. Pertanyaan Kepada Nasabah Pembiayaan Qardhul Hasan

1. Sudah berapa lama bapak/ibu mengambil pembiayaan qardhul hasan di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo?

Jawab:

Bapak Muhammad: Saya mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT ini sejak tahun 2018 mas. Pada saat itu saya butuh duit buat modal buka usaha toko sembako karena saya kerja sebagai buruh tani mas. Syarat menjadi anggota ya saya mengisi formulir pengajuan pembiayaan saja, terus dikasih pinjaman duitnya.

Ibu Nur Amsiah: saya le, tahun 2020 mulai mengajukan pembiayaan qardhul hasan. Karena saya dulu butuh uang untuk buka usaha.

2. Selama bapak/ibu melakukan pembiayaan *qardhul hasan*, apakah bapak/ibu pernah mengalami gagal bayar?

Jawab:

Bapak Muhammad: Saya pernah gagal bayar atas pinjaman saya ke pihak BMT mas. Tapi alhamdulillah pihak BMT memberi saya tambahan jangka waktu.

Ibu Nur Amsiah: Kalau saya belum pernah didatengin pihak BMT ke rumah mas, untuk membayar cicilannya. Ya saya selalu bayar angsuran, seadanya berapa, waktunya juga terserah, semampu saya

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang diterapkannya prinsip 5C sebelum mengambil pembiayaan qardhul hasan pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo?

Bapak Muhammad: Untuk prinsip 5C yang saya tahu bagus diterapkan supaya jika ada yang berbohong langsung nampak dia nya mas

Ibu Nur Amsiah: Saya kurang paham dengan prinsip 5C mas, tapi jika itu memang peraturan di BMT ya, saya ikuti saja le

4. Apakah pihak BMT langsung memberikan sanksi kepada bapak/ibu, jika telat membayar cicilannya?

Bapak Muhammad: pihak BMT tidak langsung memberikan sanksi mas, tapi memberikan jangka waktu tambahan untuk melakukan pembayaran.

Ibu Nur Amsiah: jika telat bayar cicilan diberi waktu tambahan dulu untuk membayar mas sebelum memberikan sanksi. Tapi kalau saya tidak pernah telat bayar, karena saya bayarnya seadanya dan semampu saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 4: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-198/Un.22/7.a/PP.00.9/07/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

03 Agustus 2023

Kepada Yth.
Pimpinan BMT NU Cabang Sumberasih
Jalan Raya, Asem Lurus, Muneng Sumberasih, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten
Probolinggo

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Rian Isbandri
NIM : E20191044
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi manajemen risiko pembiayaan qardhul hasan guna menjaga kelangsungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

an Dekan
Dekan Bidang Akademik



Widyawati Islami Rahayu



LAMPIRAN 5: Surat Selesai Penelitian



Alamat Kantor :
Jalan Raya Bromo (Uraa
Pasar Muneng) Desa Muneng
Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo Kode Pos 67251
HP: 0823 2259 2552 - Telp./Fax: 0328 661654
Website: www.bmtgapura.com
e-mail: bmtnu_sumberasih23@yahoo.co.id

Nomor : 2404/C-23/101/KSPPS/BMTNU/XI/2023
Lamp. : -
Prihal : Surat Keterangan

Sumberasih, 10 Oktober 2023

Kepada yang terhormat,
**Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jl. Mataram No.1 Mangli Jember**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah Azza wa jalla sehingga diberi kemampuan dalam perjuangan ekonomi syariah.

Perihal pada pokok surat tersebut diatas, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ atas nama sebagai berikut:

Nama : Rian Isbandri
NIM : E20191044

Telah melaksanakan penelitian dengan baik dalam hal " Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Guna Menjaga Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo" pada tanggal 21 Agustus s/d 19 September 2023 di kantor cabang kami.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh






Probolinggo, 10 Oktober 2023
Kasub BMT NU Cabang Sumberasih



LAMPIRAN 6: Jurnal Penelitian

Jurnal Kegiatan Penelitian

Judul :Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Guna Menjaga kelangsungan Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	3 Agustus 2023	Mengantarkan permohonan surat izin penelitian dan observasi	
2.	16 Agustus 2023	Pemberitahuan izin penelitian di BMT NU oleh kepala cabang	
3.	21 Agustus 2023	Wawancara dengan kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo	
4.	1 September 2023	Wawancara dengan bagian pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo	
5.	19 September 2023	Wawancara dengan bagian keuangan dan administrasi di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo	
6.	5 September 2023	Wawancara dengan nasabah pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo	
7.	10 Oktober 2023	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

Mengetahui, 10 Oktober 2023
Kepala Cabang



Khodir

LAMPIRAN 7: Dokumentasi

DOKUMENTASI



Suasana Kantor BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo



Wawancara dengan bapak Khodir selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo



Wawancara dengan ibu Al Supiyatiningsih selaku bagian Keuangan dan Administrasi BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo



Wawancara dengan bapak Sahid selaku bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo



Wawancara dengan ibu Nur Amsia Sahid selaku bagian Pembiayaan BMT NU
Cabang Sumberasih Probolinggo



Wawancara dengan bapak Sahid selaku bagian Pembiayaan BMT NU Cabang
Sumberasih Probolinggo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 8: Surat Keterangan Lulus Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Rian isbandri
NIM : E20191044
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Guna Menjaga Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus di BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Marifah Vifah, M.P.
197709142005012004



LAMPIRAN 9: Surat Keterangan Selesai Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Rian Isbandri
NIM : E20191044
Semester : X (Sepuluh)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 15 Mei 2024

An. Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,


Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
NIP.197403122003121008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Nama : Rian Isbandri
NIM : E20191044
Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo. 14 September 2001
Alamat : Dsn. Leduk RT005/RW001 Ds Wringianom
Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Email : ryanisbandri123@gmail.com
Telpon/HP : 081259403285
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Wringinanom I
2. SMP Negeri 2 Kuripan
3. SMA Zainul Hasan Genggong
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember